BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENUNDAAN PERKAWINAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.[1] Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru di sebelah barat, Kabupaten Tanah Laut di sebelah selatan, Kabupaten Tapin di sebelah timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah di sebelah utara.[2] Topografi wilayahnya beragam, dari dataran rendah dan rawa hingga pegunungan.[3] Luas daerahnya mencapai ±4.668,50 km² dengan alam yang mendukung sektor pertanian juga pertambangan.[4]

Secara umum, masyarakat Banjar dikenal dengan 3 prinsip hidup, yaitu *Baiman, Bauntung, Batuah*. Mayoritas masyarakat beragama Islam sebanyak 99,25%.[5] Berkarakter terbuka, ulet dan memiliki banyak tradisi seperti *Maayun Anak* dan *Batamat Qur`an*. Martapura sebagai ibu kotanya dijuluki ”Kota Intan” dan ”Serambi Mekkah”.

[1] Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, *Buku Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024* (Martapura, 2025), h. 7.

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar dalam Angka 2025* (Martapura, 2025), h. 53.

[3] Ibid.

[4] Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, *Buku Agregat Kependudukan*, h. 7 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar dalam Angka 2025*, h. 187, h. 297.

[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar dalam Angka 2025*, h. 154.

Masyarakat Banjar bermadzhab Syafi`i, akan tetapi telah berakulturasi dengan budaya lokal. Ritual keagamaan seperti *haul* dan *pasar wadai* masih melekat dalam keseharian masyarakat Banjar. Tokoh terkenal dari kota ini di antaranya ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Guru Sekumpul.

Dengan identitas keagamaan yang kuat, Kabupaten Banjar memiliki 39 pesantren yang menjadi tulang punggung pendidikan, dakwah dan pelestarian budaya.[6] Di bidang pendidikan misalnya, Pondok Pesantren Darussalam Martapura sebagai pesantren tertua di Kalimantan, berfungsi sebagai sentral pembelajaran agama dengan kitab kuning dan kurikulum modern. Lembaga ini banyak mencetak ulama dan pemimpin berpengaruh seperti Guru Sekumpul. Di sisi lain, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri mengintegrasikan kemampuan berbahasa asing dan keterampilan ahli guna mencetak santri dalam globalisasi.

Pada ranah keagamaan, pesantren juga berperan dalam menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jama`ah melalui pengajian rutin dan ritual komunitas. Mereka mengakomodir tradisi lokal ke dalam nilai Islam, yang juga berfungsi sebagai pusat spiritual seperti makam ulama di Sekumpul. Di bidang sosial ekonomi, pesantren turut memberdayakan masyarakat dalam keterampilan khusus. Misalnya, Satgas Bencana Pesantren saat banjir 2021 di Martapura Barat yang melibatkan 150 santri terlatih.

2. Profil Umum Pondok Pesantren sebagai Lokasi Penelitian

a. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri

[6] Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, "Data Pondok Pesantren Kabupaten/Kota," http://bit.ly/3GiZvPP (diakses 17 Juni 2025).

Pondok pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1995 yang awalnya merupakan bagian dari lembaga Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra (saat ini Darul Hijrah). Pendiriannya diinisiasi oleh empat alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, yaitu K.H. Ahmad Gazali Mukhtar, K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc., Drs. H. Syahrudi Ramli, dan Drs. H. Nasrul Mahmudi. Pimpinan Gontor, K.H. Imam Zarkasy, mengamanatkan berdirinya Pondok Pesantren alumni Gontor di Kalimantan. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat Kalimantan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Gontor sejak tahun 1970-an.

Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri menggunakan perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren yang mengacu pada Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Saat ini, diperkirakan jumlah santriwatinya mencapai sekitar 1200 orang dengan tenaga pengajar sekitar 300 orang. Adapun sistem kehidupan di pesantren ini adalah santriwati bertempat tinggal di asrama, sehingga kegiatan pesantren berjalan selama 24 jam dalam sehari.

b. Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura

Pondok Pesantren Hidayatullah berdiri pada tahun 1950 oleh KH. M. Hasyim Mochtar, KH. M. Nashrun Thahir dan KH. Ahmad Nawawi Marfu. Berawal dari pendirian Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP), pada tahun 1959, Sekolah rakyat Islam (SRI) yang setingkat madrasah Ibtidaiyah dibuka. Nama SMIP kemudian diubah menjadi SMI Hidayatullah, lalu pada tahun 1980 diubah menjadi Pesantren Hidayatullah.[7]

[7] Hidayatullah Taman Hudaya, *"Sejarah Pondok Pesantren Hidayatullah Taman Hudaya,"* Ponpes Hidayatullah Taman Hudaya, 24 Desember 2017, http://bit.ly/4npkxNr (diakses 16 Juni 2025).

Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatulah merupakan perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum keislaman (diniyah). Pondok ini menempatkan santri putra bagi yang ingin berasrama. Saat ini santri putra dan putrinya diperkirakan mencapai 807 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 84 orang. Pondok ini terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

c. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra

Pada tahun 1986, Pondok Pesantren Darul Hijrah resmi didirikan. Salah satu tokoh sentral dalam pendirian ini adalah K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc. yang merupakan seorang alumni Gontor. Sistem pendidikan di pondok ini adalah perpaduan antara model pondok salaf dan pondok modern. Kurikulumnya mengacu pada kurikulum Gontor yang bernama Tarbiyyatul Mu`allimin Al-Islamiyah (TMI). Pondok ini juga mengadopsi kurikulum nasional dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ajaran 2020-2021 jumlah santri diperkirakan mencapai 1735 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 290 orang.

d. Pondok Pesantren An-Najah Cindai Alus

Pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1993 ini awalnya bernama Pondok Modern “Cindai Alus, diambil dari nama desa tempatnya berada. Lalu pada tahun 2008, nama pondok diubah menjadi Pondok Modern An-Najah Cindai Alus. Para pendirinya ialah H. Zarkasyi Hasbi Lc. dan KH. A. Syairazi Hadi.

Sistem pendidikan di pondok ini menerapkan perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren. Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah di pondok ini mengacu pada kurikulum Gontor. Adapun SD, SMP dan SMA Tahfidzul Qur`an mengacu pada Pondok Al-Amien Madura. Pada tahun ajaran 2020-2021,

jumlah santriwatinya diperkirakan mencapai 1109 orang dari seluruh jenjang pendidikan. Tenaga pengajarnya sekitar 113 orang pada tahun 2020.

3. Pola Kehidupan Pengajar Milenial di Lingkungan Pesantren

Para pengajar milenial di pesantren umumnya menjalani kehidupan yang padat dengan kegiatan mengajar, mendampingi santri dan berpartisipasi dalam kegiatan kepesantrenan lainnya. Aktivitas ini menunjukkan peran fungsional pengajar serta peran simbolik sebagai teladan moral dan spiritual bagi santri. Kondisi ini berimplikasi pada pengambilan keputusan personal pengajar, termasuk dalam hal perkawinan.

Dalam penelitian ini, dua dari sembilan informan mempunyai tuntutan pengabdian yang tinggi karena bertempat tinggal di lingkungan pesantren. Sedang, tujuh informan lainnya menetap di luar lingkungan pesantren. Keterbatasan waktu untuk menjalin relasi di luar lingkungan pesantren dan dorongan untuk memperdalam ilmu sebelum menikah menjadi faktor yang sering memengaruhi keputusan pengajar untuk menunda perkawinan. Selain itu, norma-norma di pesantren juga membentuk cara pandang pengajar dalam memaknai perkawinan.

4. Implikasi Konteks Lokasi terhadap Penelitian

Pemilihan keempat lokasi penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika kehidupan pengajar milenial di pesantren. Lokasi ini dipilih karena memiliki populasi pengajar milenial yang aktif di pesantren, sehingga relevan dengan konteks penelitian. Selain itu, lokasi ini juga mendukung proses penelitian secara etis yang memberikan keamanan bagi informan dan peneliti. Masing-masing pesantren memiliki keunikan tersendiri yang berkontribusi terhadap variasi data

penundaan perkawinan. Dengan memadukan wawasan dari pesantren, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan penelitian yang komprehensif mengenai penundaan perkawinan.

Untuk efisiensi, peneliti tidak menyebutkan nama pondok pesantren secara langsung dalam uraian data hasil penelitian maupun analisis. Penyebutan pondok pesantren diberi inisial menjadi Pondok Pesantren A, B, C, dan D. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri diberi inisial dengan Pondok Pesantren A. Pondok Pesantren Hidayatullah diberi inisial dengan Pondok Pesantren B. Pondok Pesantren Darul Hijrah diberi inisial dengan Pondok Pesantren C. Dan Pondok Pesantren An-Najah Cindai Alus diberi inisial dengan Pondok Pesantren D.

B. Hasil Penelitian

1. Informan 1

Nama: RA (Nama Samaran)

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 36 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren A

Berdasarkan wawancara dengan informan RA, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial pengajar pondok pesantren. Salah satunya adalah belum menemukan pasangan yang sesuai. Lingkungan pesantren yang terbatas membuat pergaulan menjadi sempit, sehingga kesempatan untuk bertemu calon pasangan juga minim. Di pondok pesantren tempat RA mengajar, tidak ada fasilitas ta’aruf yang disediakan, berbeda dengan

beberapa pesantren lain seperti Gontor yang memiliki wadah khusus untuk mempertemukan calon pasangan. Upaya yang dilakukan saat ini lebih mengandalkan perkenalan melalui aplikasi online atau rekan kerja.

”Belum ketemu jodohnya, belum ketemu yang tepat. Tinggal di pondok, maka perkenalan hanya orang-orang itu saja. Ustadz-ustadznya atau laki-lakinya sudah menikah. Di pondok tidak ada menyediakan fasilitas ta`aruf. Kalau di Gontor ada wadah dari pimpinan untuk mencarikan. Saat ini usahanya hanya *online* dari aplikasi atau rekan kerja yang memperkenalkan.”[8]

Selain itu, kriteria pasangan ideal juga menjadi pertimbangan. RA menyatakan bahwa kedewasaan dan tanggung jawab adalah standar utama dalam memilih pasangan. Ia mencontohkan, jika calon pasangan memiliki tingkat kedewasaan atau pekerjaan yang dinilai masih di bawahnya, maka perkawinan cenderung ditunda. Kriteria lain yang dianggap penting adalah kesetaraan pendidikan dan pengalaman hidup, seperti pernah mondok, agar memahami dinamika kehidupan di pesantren.

”Pertimbangan (menunda perkawinan) lebih ke kedewasaan, tanggung jawab. Sekarang kenal dengan yang belum dewasa, atau pekerjaannya masih di bawah saya. Standar (standar memilih pasangan) orangnya bertanggung jawab. Pemikirannya berpendidikan. Yang setara dengan kita. Yang pernah mondok juga agar tau bagaimana lingkungan di pondok.”[9]

Dari sisi keagamaan, RA mengungkapkan bahwa perkawinan sebaiknya tidak ditunda tanpa alasan yang jelas. Jika seseorang sudah siap secara finansial, mental, dan telah menemukan calon pasangan, maka perkawinan dianjurkan untuk disegerakan. Namun, jika penundaan terjadi karena usaha maksimal telah dilakukan tetapi belum menemukan jodoh, hal tersebut tidak menjadi masalah. RA

[8] RA, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

[9] RA, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

menekankan bahwa menunda perkawinan dengan sengaja tanpa usaha aktif untuk menikah tidak dibenarkan dalam agama.

"Kembali kepada orangnya atau diri sendiri, sampai mana sudah persiapannya. Dan memang waktunya sudah. Kalau dianjurkan, secara pengajian di aula iya dianjurkan, misal sudah siap atau sudah ada calonnya. Kalau menunda dengan sengaja, tidak dibenarkan. Kalau sudah usaha, misal usaha orang tua, atau usaha diri sendiri sudah dilakukan. Cuma ya itu tadi, belum ketemu saja."[10]

Meskipun demikian, RA tidak merasa terbebani secara religius karena belum menikah. Ia lebih memandangnya sebagai persoalan waktu dan belum bertemu pasangan yang tepat, bukan karena keengganan untuk berumah tangga.

"Kalau beban tidak, tapi lebih kepada karena secara umumnya setiap orang ada keinginan untuk berumah tangga, tapi lebih ke waktunya yang belum, ada rasa kenapa ya aku belum."

Secara psikologis, RA mengakui pernah merasakan kesepian karena perbedaan usia dengan teman-teman sebayanya yang sudah menikah. Namun, ia menyikapi hal tersebut sebagai suatu fase yang harus dilalui.

"Pengaruh yang pernah dirasa, kesepian karena di umur sebanyak ini dan teman sekitar yang beda usia. Tapi hal itu harus dilewati. Pernah. Mungkin kalau pulang kampung, yang tetua masyarakat pastinya mempertanyakan kapan nikah. Saya jawab dengan ya doanya saja. Pernah (ditanya dari orang lain). Biasanya dijawab dengan ya mohon doanya, semoga segera dipertemukan. Tidak terlalu berdampak, karena lingkungan suportif. Perbedaan perlakuan tidak ada. Semuanya sama."[11]

Di sisi sosiologis, terdapat tekanan sosial dari lingkungan, terutama ketika pulang ke kampung halaman. Pertanyaan kerap dilontarkan oleh tetua masyarakat. RA biasanya menanggapi dengan jawaban diplomatis, seperti meminta doa agar segera dipertemukan dengan jodoh. Namun, di lingkungan pesantren tempatnya

[10] RA, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

[11] RA, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

mengajar, ia tidak mengalami perbedaan perlakuan. Lingkungan tersebut justru memberikan dukungan dan penerimaan yang positif, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

2. Informan 2

Nama: YS (Nama Samaran)

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 32 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren A

Berdasarkan wawancara dengan informan YS, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinan. Faktor personal menjadi alasan utama, yakni belum menemukan pasangan yang tepat dan sevisi misi. Selain itu, YS mengungkapkan bahwa di usia 21 tahun, ia pernah ditawari untuk menikah, namun merasa belum siap secara mental. Ia menilai keputusannya saat itu tepat karena dengan bertambahnya usia, ia merasa lebih matang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.

> ”Belum ketemu yang tepat dan sevisi semisi. Dulu pernah ditawari di usia 21, tapi saya terlalu muda maka mental saya belum ada keberanian, peduli sama diri sendiri juga belum. Kalau sekarang, saya bersyukur dengan menolak, karena semakin bertambah usia, cobaan semakin banyak. Jadi sekarang tenang ketika menghadapi masalah.”[12]

Faktor ekonomi juga turut berpengaruh. YS menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi tulang punggung keluarga, terutama setelah orang tuanya meninggal ketika ia berusia 24 tahun. Meskipun terdapat warisan dan uang pensiun, kebutuhan keluarga lebih besar, sehingga ia merasa perlu

[12] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

memprioritaskan tanggung jawab finansial. Ia menyatakan bahwa jika orang tuanya masih hidup, ia mungkin lebih terbuka menerima calon pasangan meski kondisi ekonominya belum stabil.

”Beberapa tahun ini saya menjadi tulang setengah punggung keluarga. Tahun ini adik saya sudah lulus, maka opsi saya untuk menikah terbuka lebar. Orang tua saya meninggal di usia saya 24. Kami mendapatkan uang warisan dan pensiun, tapi keperluan lebih banyak dari itu. Seandainya orang tua masih hidup, saya bisa menerima calon yang datang sekalipun calon pekerjaannya belum bisa menjamin. Tapi karena keadaan, jadi menolak.”[13]

Dari sisi keagamaan, YS pernah melakukan istikharah dan mendapatkan jawaban untuk tidak meneruskan rencana pernikahan pada waktu itu. Selain itu, pengalaman mengamati pernikahan orang lain juga memengaruhi pandangannya. Ia mencontohkan bahwa kegagalan pernikahan sering terjadi karena masalah pengelolaan keuangan, perbedaan kebiasaan (seperti tidak menabung atau tidak disiplin salat), serta harapan yang tidak realistis terhadap pasangan. Ia menegaskan bahwa seseorang seharusnya tidak berusaha mengubah pasangannya, karena hanya Allah yang bisa mengubah seseorang.

”Istikharah jawabannya adalah tidak. Akhirnya saya memilih tidak. Tentu memengaruhi (faktor sosial). Saya orang pengamat. Dari kuliah macam-macam yang saya hadapi. Kenapa mereka gagal. Mereka punya bayangan terhadap pernikahan. Kalau di awal pengaturan uang dikelola dengan baik, maka tidak ada konflik. Harus tahu seperti apa pasangan. Kalau pasangan tidak biasa menabung, maka jangan diubah. Kebiasaan tidak salat juga. Pernikahan teman juga jadi pertimbangan. Jadi dirimu dan pasanganmu jangan diubah. Hanya Allah yang bisa mengubah.”[14]

Menurut YS, di lingkungan pesantren, perkawinan sering dianjurkan sejak usia muda, terutama di usia 20-an. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan diri

[13] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

[14] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

lebih penting daripada sekadar mengikuti anjuran. Jika seseorang belum siap, sebaiknya tidak dipaksakan, meskipun banyak yang mendorong untuk segera menikah.

"Omongan itu selalu ada. Apalagi kalau baru usia 20. Di usia itu, isu pernikahan sudah didengungkan. Kalau di pesantren, pasti banyak yang menganjurkan di usia 20-an. Tapi kalau kita *nggak* siap, jangan dipaksa. Kalau dianjurkan pasti dianjurkan, tapi pelaksanaanya, banyak yang bergeser. (Penundaan perkawinan) Tidak bertentangan kalau ada kondisi tertentu. Semua itu (dalil anjuran menikah) kalau cocok dengan keadaan. Misal pacaran, maka cocok anjuran untuk menikah. Kalau kondisinya, hidupnya tenang, tidak ada masalah, lalu ditawarkan ayat itu, seperti orang disodorkan ayat perang nah *nggak* cocok. Kalau orang pacaran berpotensi zina, maka cocok disuruh menikah."[15]

Ia juga menjelaskan bahwa penundaan perkawinan tidak bertentangan dengan agama selama ada alasan yang jelas. Misalnya, jika seseorang hidup tenang tanpa masalah yang mendesak (seperti risiko zina), maka anjuran untuk segera menikah tidak harus diikuti secara kaku. YS juga menyoroti bahwa dalam Islam, kewajiban menikah lebih ditujukan kepada laki-laki yang sudah siap, sedangkan bagi perempuan tidak ada kewajiban, kecuali jika kedua belah pihak sepakat (*nikah diraih*). Meskipun demikian, YS mengaku tidak merasa terbebani secara religius karena belum menikah. Tekanan yang ia rasakan lebih berupa obrolan biasa dan tidak dianggapnya sebagai beban serius.

"Yang diatur hanya laki-laki. Kalau siap, maka diwajibkan. Kalau perempuan, tidak ada. Kecuali perempuan mau, laki-laki mau, ada istilahnya *nikah diraih*. *Nggak* juga (ada beban religius), paling hanya obrolan saja. Nanti kalau *nggak* menikah siapa yang mendoakan?"[16]

Secara psikologis, YS merasa bahwa keputusannya untuk menunda pernikahan justru memberikan kenyamanan. Ia menegaskan bahwa hidup harus

[15] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

[16] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

dijalani dengan perasaan nyaman, dan jika menikah justru membuatnya tidak nyaman, maka lebih baik ditunda. Ia menyatakan: ”Harus nyaman. Kalau *nggak* nyaman, *nggak* seru hidup.”

Di sisi sosiologis, YS menerima dukungan dari orang tua, yang memahami keputusannya melalui komunikasi yang baik. Namun, ia juga menghadapi tekanan sosial, terutama dari guru di pesantren yang pernah mengkritiknya. Meski awalnya merasa kesal, YS kemudian menyadari bahwa guru tersebut sendiri juga menikah terlambat. Ia juga mengamati bahwa beberapa lulusan pesantren yang menikah muda justru berakhir dengan perceraian, sehingga ia memilih untuk tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau rasa FOMO.

> ”Kalau orang tua tidak. Karena kami mengobrol dengan baik, komunikasi apa yang membuat saya tidak nyaman, orang tua bisa paham. Saya pernah direpotkan guru disini. Waktu dengar, saya panas. Tapi ternyata guru yang bersangkutan juga terlambat menikah. Saya tahu ada lulusan disini yang langsung menikah, ternyata cerai juga. Sekarang sudah ada di level bodoh amat dan cuek. Saya tidak gampang terhasut dan *FOMO*.”[17]

Selain itu, YS mengungkapkan bahwa penolakannya terhadap lamaran atau perjodohan kadang membuat orang lain kecewa. Ia juga pernah merasakan ketidaknyamanan di tempat umum, seperti ketika mendapat pertanyaan tidak sopan dari laki-laki asing, sehingga ia bahkan mempertimbangkan untuk memakai cincin agar dianggap sudah menikah demi keamanan diri.

> ”Ketika saya menolak, tetangga atau yang memperkenalkan bisa jadi sebal. Ya. Terutama di tempat umum, misal ada laki-laki aneh yang tanya, saya harus sedia satu cincin agar dikira sudah menikah, supaya saya merasa aman. Kalau saya merasa aman, seharusnya tidak masalah. Anak-anak murid paling banyak yang bertanya. Tapi sekarang anak-anak *gen z* dibandingkan yang sebelumnya alumni

[17] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

2020 ke atas, yang 2025 ini banyak anak-anak yang *nggak* peduli sama urusan privasi orang lain."[18]

Tekanan lain datang dari pertanyaan anak-anak muridnya, meskipun ia mencatat bahwa generasi Z (terutama lulusan 2025 ke atas) cenderung lebih tidak peduli dengan urusan privasi orang lain dibandingkan generasi sebelumnya.

3. Informan 3

Nama: RS (Nama Samaran)

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 33 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren A

Informan RS mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinannya. Faktor personal menjadi alasan utama, yaitu belum menemukan pasangan yang tepat disertai dengan kondisi finansial dan mental yang belum stabil. RS menegaskan bahwa pernikahan merupakan hal serius, sehingga membutuhkan kesiapan yang matang. Latar belakang keluarganya yang broken home turut memengaruhi pandangannya terhadap pernikahan. Orang tuanya bercerai sejak ia kecil, dan ayahnya bersikap patriarkis, yang menurutnya banyak disalahgunakan oleh laki-laki di Indonesia. Pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, terutama menghindari laki-laki yang memiliki pemikiran bahwa istri harus melayani suami secara sepihak.

"Belum bertemu yang tepat. Finansial belum stabil. Mental belum stabil juga karena rumah tangga hal yang serius. Saya berlatar *broken home*, orang tua bercerai sejak kecil, jadi mencari sosok yang bukan sekedar pasangan agak susah. Ketika menikah, saya *nggak* mau menitikberatkan ke satu pasangan. Sekalipun setelah menikah ada rezekinya, tapi saya kurang setuju. Jadi kalau ada yang mengajak serius, saya akan berpikir ulang. Jelas. *Background* saya keluarga *broken*

[18] YS. Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 26 Mei 2025.

home. Di lingkungan keluarga, ayah saya bisa dibilang patriarki yang harus selalu dilayani. Di Indonesia, banyak laki-laki yang menyalahgunakan patriarki ini. Saya pernah dekat dengan laki-laki dengan tujuan pernikahan, ternyata kami *nggak* cocok di visi misi, banyak laki-laki yang *mindset* atau dari orang tuanya bahwa laki-laki harus dilayani. Mereka salah konsep dengan pelayanan istri ke suami yang katanya sebagai bentuk bakti."[19]

RS juga menjelaskan kriteria pasangan idealnya, yaitu seagama, disiplin shalat lima waktu, mampu mengarahkan, dan bertanggung jawab. Ia mencari figur seorang ayah yang hilang dalam hidupnya sejak kecil. Pengalaman buruknya dengan laki-laki yang justru mengharapkan perhatian dan perlakuan khusus darinya membuatnya semakin selektif.

"Seagama. Shalat lima waktu. Bisa mengarahkan. Saya mencari figur seorang ayah. Saya kehilangan hal itu dari ayah saya waktu kecil. Bertanggung jawab. Bisa *ngemong* atau *nggak*. Saya ada pengalaman, ketemu laki-laki yang justru saya yang *treat* dia, dan saya tidak bisa menerima itu."[20]

Faktor sosial juga turut memengaruhi keputusannya untuk menunda pernikahan. RS menyoroti banyaknya fenomena perceraian di media sosial serta pengalaman pernikahan teman dan keluarga yang tidak bertahan lama. Hal ini membuatnya mempertimbangkan kembali kesiapan mentalnya, karena menurutnya, menikah berarti harus siap menerima segala konsekuensi. Mendengar berbagai keluhan tentang pernikahan juga membuatnya memandang pernikahan sebagai beban, sehingga ia memilih untuk tetap sendiri hingga benar-benar siap.

"Sosial media banyak fenomena perceraian dan lain-lain, itu berpengaruh ke saya. Pernikahan teman dan keluarga juga jadi cerminan untuk saya. Banyak yang awal pernikahannya bahagia, setelah 3 tahun ke atas sudah berubah. Itu membuat saya mengukur diri yang mental saya belum siap juga. Menurut saya, orang yang menikah harus siap menerima segala konsekuensi, tapi banyak yang

[19] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

[20] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

mengeluh dan terdengar oleh saya adalah keluhan saja. Itu membuat saya melihat menikah itu adalah beban. Jadi saya memilih untuk sendiri dulu."[21]

RS memiliki pandangan yang tegas mengenai perkawinan dalam Islam. Ia menyatakan bahwa menunda pernikahan padahal sudah siap secara syariat tidak diperbolehkan, karena menikah memiliki hukum yang beragam (mulai dari wajib hingga haram tergantung kondisi) dan merupakan ibadah yang besar pahalanya. Namun, ia menekankan bahwa nilai ibadah dalam pernikahan hanya tercapai jika dilakukan dengan kesungguhan dan kebahagiaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban.

"Kalau menunda dan sudah siap, tidak boleh. Menikah ada lima hukumnya. Menikah adalah ibadah terlama dan yang paling besar pahalanya. Ibadah banyak bukan cuma pernikahan. Karena kalau kita menikah tapi tidak menikmati, tidak ada nilai ibadahnya."[22]

Ia menolak dikategorikan sebagai orang yang mengingkari ajaran Rasulullah saw.. karena ia masih berusaha untuk menikah, hanya saja belum menemukan pasangan yang sesuai. Menurutnya, dalil-dalil tentang anjuran menikah lebih ditujukan kepada orang yang enggan menikah sama sekali, bukan kepada mereka yang masih berproses mencari jodoh.

"Saya pribadi tidak menunda, saya tidak mengingkari hadis atau ajaran Rasulullah Saw.. Kalau saya menunda, artinya saya tidak mengikuti ajarannya. Saya masih berusaha juga sampai saat ini. Jadi dalil yang ada, tidak tertuju kepada saya. Saya masih ingin menikah. Dalil itu ditujukan ke yang tidak mau menikah."[23]

Secara psikologis, RS mengaku merasa bahagia dengan keadaannya saat ini. Ia tidak merasa kesepian meski belum menikah, karena memiliki banyak teman dan

[21] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

[22] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

[23] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

pandangan yang terbuka. Selama kondisi finansialnya stabil, ia menikmati hidupnya tanpa merasa minder.

”Alhamdulillah bahagia. Saya tidak pernah merasa kesepian karena tidak ada laki-laki dalam hidup. Saya banyak teman di luar negeri, jadi sudah terbawa untuk *open minded*. Saya tidak minder jadinya. Jadi saya bahagia selama finansial lancar.”[24]

Di sisi sosiologis, RS sempat mendapat tekanan dari keluarga yang mendesaknya untuk menikah. Namun, setelah menjelaskan cara pandangnya, keluarganya akhirnya bisa menerima keputusannya. Di lingkungan pesantren, ia sering mendapat pertanyaan langsung dari santri tentang status pernikahannya, yang ia jawab dengan terbuka.

“Beberapa tahun lalu, keluarga mendesak. Setelah saya berikan cara pandang saya, akhirnya keluarga menerima. Sering, yang utama dari santri. Mereka suka tanya *to the point*. Saya orang yang terbuka, ditanya ya jawab. Bahkan dibandingkan dengan sesama ustadzah.”[25]

Meski demikian, RS menyadari adanya diskriminasi halus terhadap mereka yang belum menikah, seperti anggapan bahwa orang yang sudah menikah lebih dewasa dan lebih berhak berpendapat. Ia juga pernah mengalami prasangka buruk, seperti dituduh tidak memiliki ketertarikan pada laki-laki, yang membuatnya sakit hati. Menurutnya, pondok pesantren seharusnya lebih aktif memberikan pendampingan dan ilmu tentang pernikahan, misalnya melalui seminar, agar tidak muncul prasangka-prasangka negatif. Selama ini, ia hanya mengikuti pembahasan tentang pernikahan secara online karena tidak ada guru yang secara langsung membimbingnya di pesantren.

[24] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

[25] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

”Kadang yang belum menikah, belum dianggap dewasa dibanding yang sudah menikah. Yang sudah menikah dianggap lebih layak untuk berkomentar, melakukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin karena yang sudah menikah sudah banyak pengalaman. Di pondok tidak pernah dibahas tentang pernikahan. dulu saya pernah disangka tidak ada perasaan dengan laki-laki, saat itu saya sakit hati. Yang menuduh ada penyimpangan, bahkan perempuan yang bertanya. Kalau bisa pondok bisa mendampingi dan mengarahkan. Misal mengadakan seminar itu juga bagus, agar ada ilmunya. Tidak ada guru secara langsung, paling selama ini hanya ikut yang online.”[26]

4. Informan 4

Nama: SA (Nama Samaran)

Jenis Kelamin: Perempuan

Usia: 30 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren B

Informan SA mengemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinannya. Faktor personal menjadi penyebab utama, khususnya pengalaman traumatis di masa kecil. SA mengalami perundungan (*bullying*) oleh teman-teman laki-laki sejak kelas 1 hingga 6 MIN, yang menimbulkan rasa takut berkepanjangan. Selain itu, SA menyatakan bahwa ketiadaan jodoh yang sesuai merupakan faktor alami, dimana ia memandangnya sebagai bagian dari ketentuan rezeki yang belum tiba waktunya.

”Tidak menunda, waktu MIN pernah di-*bully* sejak kelas 1-6 oleh laki-laki, ada rasa takut. Tidak ada. Kalau dilihat karena rezeki jodohnya belum sampai. Kalau menikah itu pertama ekonominya mampu. Pola pikir kita sekufu dengan suami. Itu yang perlu dibicarakan. Dulu pernah kenalan, tapi tidak lanjut karena pola pikirnya tidak sesuai. Ayah pribadi yang selalu hadir, maka saya ingin suami yang bisa mengayomi.”[27]

[26] RS, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 29 Mei 2025.

[27] SA, Guru di Pondok Pesantren B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 Mei 2025.

Kriteria pasangan ideal juga menjadi pertimbangan penting bagi SA. Ia menekankan pentingnya kesiapan ekonomi dan keselarasan pola pikir dengan calon pasangan. Pengalaman gagal dalam perkenalan sebelumnya karena ketidaksesuaian pola pikir memperkuat keyakinannya akan hal ini. Figur ayah yang selalu hadir dalam kehidupannya membentuk ekspektasinya untuk menemukan pasangan yang memiliki kemampuan mengayomi.

Faktor ekonomi turut memengaruhi keputusan SA. Sebagai pengajar di sekolah dengan latar ekonomi menengah ke bawah sejak tahun 2019, SA merasa kondisi finansialnya belum cukup mapan untuk membangun rumah tangga. Namun demikian, SA tidak mengalami tekanan sosial dari keluarga. Ayahnya bersikap netral dan hanya berperan sebagai perantara perkenalan, sementara ibunya sendiri menikah di usia yang relatif matang. Lingkungan sekitar juga tidak memberikan tekanan berarti terkait status pernikahannya.

> ”Utama: Ekonomi, belum mapan dan hanya mengandalkan gaji. Sekolah terdiri dari murid dengan ekonomi menengah ke bawah. Mengajar di sekolah sejak 2019. Dari ayah, (penundaan perkawinan) tidak masalah. Ayah hanya membantu untuk mengenalkan. ”Nanti ada saja *insyaallah*”. Ibu menikahnya lambat. Jadi tak ada tekanan baik dari keluarga pihak ayah atau ibu dan lingkungan.”[28]

Dalam perspektif keagamaan, SA memandang pernikahan sebagai ibadah yang bersifat sunnah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sengaja menunda pernikahan, melainkan memang belum bertemu dengan jodoh yang sesuai. SA menolak pandangan yang menjadikan pernikahan sebagai ajang perlombaan atau kompetisi sosial, melainkan lebih menekankan pada kesiapan dan ketepatan jodoh sebagai faktor penentu. Ia menyebutkan: ”Pernikahan itu sunnah. Saya juga tidak

[28] SA, Guru di Pondok Pesantren B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 Mei 2025.

menunda dan menginginkan pernikahan tapi belum ketemu jodohnya. Pernikahan bukan ajang perlombaan."

Secara psikologis, SA mengaku merasa bersyukur dengan kondisi saat ini. Meski kadang muncul pertanyaan dalam dirinya tentang waktu pernikahannya, ia tidak merasakan keirihatian terhadap mereka yang sudah menikah. SA memandang hal ini sebagai persoalan waktu yang tepat yang belum tiba. Di lingkungan pesantren tempatnya mengabdi, ia menyadari adanya fleksibilitas yang lebih besar dalam berkontribusi untuk berbagai kegiatan. Dibandingkan dengan rekan-rekan yang sudah menikah, SA merasa lebih leluasa dalam memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepanitiaan berbagai acara di pesantren.

> "Bersyukur, cuma ya kadang *kaya* kapan. Iri tidak, hanya belum waktunya saja. Mungkin mereka menunda karena jenjang karir. Kalau di pesantren sini, yang sudah menikah agak sulit ketika jadi panitia. Kalau belum menikah, bisa memberikan waktu, tenaga dan pikiran."[29]

5. Informan 5

Nama: FI (Nama Samaran)

Jenis kelamin: Perempuan

Usia: 35 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren A

Informan FI mengungkapkan bahwa penundaan perkawinan yang dialaminya disebabkan oleh faktor personal berupa belum menemukan pasangan yang cocok. Sebagai perempuan, FI menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menunda perkawinan secara sengaja. Kondisi ini lebih disebabkan

[29] SA, Guru di Pondok Pesantren B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 Mei 2025.

oleh ketidaksampaian jodoh atau mungkin adanya faktor-faktor tertentu yang belum diketahui. FI menyatakan, "Saya sebagai perempuan, tidak ada yang ingin menunda perkawinan. Hanya belum sampai saja, atau mungkin ada faktor tertentu."

Dalam perspektif keagamaan, FI memiliki pemahaman yang khas mengenai anjuran menikah. Ia berpendapat bahwa dalil-dalil tentang penyegeraan perkawinan lebih ditujukan kepada laki-laki. Sebagai perempuan, FI memandang posisinya lebih sebagai pihak yang menunggu untuk dilamar, sehingga tidak merasa terikat dengan anjuran khusus untuk menyegerakan perkawinan. Pandangan ini tercermin dalam pernyataannya, "Kalau dalil itu untuk laki-laki. Kalau perempuan kan menunggu dikhitbah, jadi tidak ada anjuran khusus untuk perempuan."

Secara psikologis, FI mengaku merasa bahagia dengan kondisi saat ini. Ketika ditanya tentang dampak psikologis dari penundaan perkawinan, ia menjawab singkat namun tegas, "Ya bahagia," yang menunjukkan penerimaan positif terhadap situasinya.

Di sisi sosiologis, FI mengakui sering menghadapi pertanyaan dari lingkungan sekitar mengenai status perkawinannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti kapan akan menikah atau mengapa belum menikah kerap ia terima. Namun, FI memilih untuk menyikapi tekanan sosial ini dengan santai. "Dibawa santai saja," ujarnya, menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap ekspektasi sosial yang ada.

6. Informan 6

Nama: MY (Nama Samaran)

Jenis kelamin: Laki-laki

Usia: 28 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren C

Informan MY mengemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinannya. Faktor utama yang disebutkan adalah belum menemukan pasangan yang sesuai. MY mengungkapkan kebingungannya dalam menentukan pilihan tempat tinggal antara tetap di lokasi saat ini atau kembali ke Barabai, yang turut mempersempit ruang lingkup pergaulannya. "Ruang lingkup pertemanan disitu-situ saja," ujarnya, menunjukkan keterbatasan kesempatan untuk bertemu calon pasangan.

Faktor personal lain yang diungkapkan adalah persoalan kesiapan diri. MY menegaskan adanya keinginan untuk menyelesaikan berbagai target pribadi sebelum memasuki jenjang perkawinan. "Sebelum menikah, yang mau dicapai saat ini dituntaskan terlebih dahulu," jelasnya, menekankan pentingnya pencapaian pribadi sebagai prasyarat perkawinan.

Kriteria pasangan ideal bagi MY meliputi: (1) kesamaan agama, (2) kesesuaian pemikiran, (3) kemampuan komunikasi yang baik, dan (4) keterampilan hidup dasar seperti memasak. Kriteria ini menunjukkan pertimbangan yang matang dalam memilih pasangan hidup.

MY menyoroti pandangan lembaga pesantren tentang usia ideal perkawinan yang sering mengacu pada sunnah Nabi. Namun, ia menekankan bahwa Islam tidak memberikan patokan usia tertentu untuk menikah, dengan menyebut contoh Abu Hurairah yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Menurut MY, Islam lebih

menekankan kesiapan mental sebagai faktor utama, sedangkan kesiapan ekonomi menempati urutan kedua.

”Dari lembaga pendidikan khususnya pesantren, pasti inginnya menikah sesuai ajaran nabi usianya. Tapi tidak ada memberikan perhatian khusus tentang patokan di usia berapa. Islam tidak ada mematok kapan harus menikah. Abu hurairah sampai meninggal tidak ada menikah, Islam menganjurkan menikah jika sudah siap secara mental. Kalau ekonomi itu nomor dua. Ayat (penyegeraan perkawinan) itu bertujuan misal orangnya sudah mampu, matang berpikir, finansial bagus.”[30]

Ia menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang penyegeraan perkawinan ditujukan bagi mereka yang telah memenuhi tiga kriteria: (1) kemampuan, (2) kematangan berpikir, dan (3) kondisi finansial yang baik. Pandangan ini menunjukkan pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks keagamaan tentang perkawinan.

Secara psikologis, MY mengalami ambivalensi. Di satu sisi, muncul kecemasan terkait usia reproduktif terutama ketika membandingkan diri dengan teman sebaya. Di sisi lain, ia menikmati kebebasan dan kenyamanan hidup lajang, seperti kemampuan membeli apapun tanpa perlu mempertimbangkan orang lain. Namun, MY juga mengakui adanya kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, menciptakan perasaan 50:50 antara kepuasan dan kekurangan.

“Kalau lebih muda, agak biasa saja. Kalau sepantaran, berpikirnya aduh umur berapa nih nanti punya anak. (Kondisi kebahagiaan dan kenyamanan saat ini) 50:50. Misal saat sendiri, bisa beli apapun tanpa pertimbangan orang lain. Selain itu ada kebutuhan biologis.”[31]

Dampak sosiologis yang dialami berupa tekanan sosial melalui pertanyaan-pertanyaan tentang rencana perkawinannya. MY mengaku sering mendapat pertanyaan semacam itu tetapi memilih untuk menanggapinya dengan santai,

[30] MY, Guru di Pondok Pesantren C, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 30 Mei 2025.

[31] MY, Guru di Pondok Pesantren C, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 30 Mei 2025.

biasanya dengan meminta doa saja. Selain itu, ia menyadari adanya diskriminasi dalam pembagian tugas di pondok pesantren, di mana mereka yang belum berkeluarga cenderung mendapat tugas lebih banyak. "Kalau belum berkeluarga, tugasnya lebih banyak," ungkapnya, menunjukkan kesadaran akan ketidaksetaraan perlakuan ini.

7. Informan 7

Nama: BN (Nama Samaran)

Jenis kelamin: Perempuan

Usia: 30 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren B

Informan BN mengidentifikasi tiga faktor utama yang melatarbelakangi penundaan perkawinannya. Faktor pertama bersifat personal, yaitu belum bertemu dengan jodoh yang sesuai, sebagaimana diungkapkannya secara singkat namun tegas: "Jodohnya belum sampai." Faktor kedua juga bersifat personal, terkait dengan kesiapan mental yang dirasa perlu dipersiapkan secara matang sebelum memasuki jenjang perkawinan. Faktor ketiga menyangkut persiapan finansial, di mana BN sedang berusaha memantapkan kondisi ekonominya sebelum menikah.

BN memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep kemampuan dalam perkawinan menurut perspektif Islam. Ia menegaskan bahwa kemampuan merupakan syarat utama dalam perkawinan, dengan penekanan khusus pada kesiapan mental. "Kalau mentalnya belum mampu, bagaimana mau dipaksa?" ungkapnya. BN memahami bahwa anjuran menikah dalam ayat-ayat Al-Qur'an ditujukan bagi mereka yang sudah mampu, dengan penekanan bahwa standar

kemampuan bersifat subjektif dan hanya dapat dinilai oleh individu yang bersangkutan. Ia juga menyatakan bahwa penundaan perkawinan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika kesiapan mental belum tercapai.

Secara psikologis, BN mengakui mengalami perasaan ambivalen. Di satu sisi, sebagai manusia biasa ia mengaku kadang merasakan keirihatian terhadap mereka yang sudah menikah, meski menyadari bahwa tingkat kemampuan setiap orang berbeda. Di sisi lain, ia merasakan kenyamanan dalam status lajangnya, terutama dalam hal kebebasan finansial dan mobilitas. "Mau kemana-mana atau mau beli apapun nyaman," ujarnya, sambil mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan keterbatasan setelah menikah. BN juga menilai ada dampak positif dari penundaan perkawinan, seperti kemudahan dalam mengikuti kegiatan hiburan atau kajian keagamaan.

Dari aspek sosiologis, BN tidak mengalami tekanan sosial yang signifikan. Ia mengaku hanya mendapat pertanyaan-pertanyaan biasa untuk konfirmasi tentang keadaannya, tanpa ada tekanan untuk segera menikah. Lingkungan pesantren tempatnya mengabdi menunjukkan penerimaan yang positif terhadap statusnya, dengan pemikiran yang lebih terbuka. Bahkan, beberapa guru justru menunjukkan rasa penasaran tentang pasangan seperti apa yang akan didapatkan BN di masa depan. Kondisi ini menunjukkan adanya dukungan sosial yang kuat dari lingkungan pesantren terhadap keputusannya untuk menunda perkawinan.

8. Informan 8

Nama: HR (Nama Samaran)

Jenis kelamin: Perempuan

Usia: 35 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren A

Informan HR mengemukakan berbagai pertimbangan matang yang melatarbelakangi keputusannya untuk menunda perkawinan. Faktor utama yang disebutkan adalah keinginan untuk memastikan kesiapan diri secara komprehensif, meliputi aspek mental, emosional, dan finansial. HR memandang perkawinan sebagai komitmen besar yang memerlukan persiapan menyeluruh agar dapat membangun rumah tangga yang baik. Selain itu, ia juga ingin fokus pada pengembangan diri dan karier saat ini sebelum memasuki jenjang perkawinan.

"Alasan saya belum menikah sampai saat ini lebih karena saya ingin memastikan kesiapan diri, baik secara mental, emosional, maupun finansial. Saya percaya bahwa menikah adalah komitmen besar yang membutuhkan persiapan matang agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Saya juga ingin fokus pada pengembangan diri dan karier saya saat ini, sehingga ketika waktunya tiba, saya bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan dan keluarga."[32]

Dalam memilih pasangan, HR memiliki beberapa kriteria penting meskipun tidak terlalu rumit. Kriteria utama meliputi kesamaan iman, tanggung jawab, dan kesiapan menjalani perkawinan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menginginkan pasangan yang secara fisik membuatnya nyaman dan tertarik, serta memiliki kepribadian tenang, bijak, dan mampu diajak berdiskusi. Kecocokan dalam cara berpikir dan komunikasi menjadi pertimbangan penting bagi HR untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

"Secara pribadi, saya tidak memiliki standar yang terlalu rumit dalam memilih pasangan hidup, tetapi tentu ada beberapa pertimbangan yang penting bagi saya. Yang utama adalah ia harus seiman, memiliki tanggung jawab, dan siap untuk menjalani pernikahan dengan kesungguhan. Saya juga menginginkan pasangan yang secara fisik terlihat sempurna di mata saya, bukan dalam arti harus ideal

[32] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

menurut orang lain, tapi cukup membuat saya nyaman dan tertarik. Selain itu, saya mempertimbangkan kepribadian yang tenang, bijak dan mampu diajak berdiskusi, serta punya visi hidup yang jelas. Bagi saya, kecocokan dalam cara berpikir dan komunikasi juga menjadi hal penting agar hubungan bisa berjalan harmonis."[33]

Faktor ekonomi menjadi pertimbangan signifikan bagi HR. Ia menekankan pentingnya kemandirian finansial sebelum menikah agar dapat membangun rumah tangga yang stabil tanpa bergantung pada orang tua. Pendidikan dan karier juga berperan besar dalam keputusannya, dimana ia ingin menyelesaikan target pribadi terlebih dahulu sebagai bekal membangun keluarga.

"Ya, kondisi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan saya dalam memutuskan untuk menunda pernikahan. Bagi saya, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan menjalani kehidupan bersama, termasuk dalam hal finansial. Pendidikan dan karier memiliki peran yang cukup besar dalam keputusan saya terkait pernikahan. Saya memiliki target dan tanggung jawab pribadi yang ingin saya capai terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Menurut saya, menyelesaikan pendidikan dan membangun karier bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai bekal untuk membangun keluarga yang mandiri. Selain itu, saya percaya bahwa ketika saya bisa berdiri secara mandiri, saya juga bisa lebih siap berkontribusi secara positif dalam hubungan pernikahan nantinya."[34]

Lingkungan keluarga yang tidak memberikan tekanan turut memengaruhi keputusan HR. Ia mengaku tidak mengalami tuntutan dari orang tua terkait perkawinan, sehingga dapat menjalani proses ini dengan santai sesuai kesiapan diri. Pengalaman keluarga yang banyak mengalami perceraian, termasuk pernikahan orang tuanya, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga.

"Selain itu, saya tidak merasakan adanya tuntutan dari orang tua terkait pernikahan, sehingga saya bisa menjalani proses ini dengan santai dan *enjoy* sesuai dengan ritme dan kesiapan saya sendiri. Pengalaman keluarga saya yang banyak

[33] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

[34] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

mengalami perceraian, termasuk pernikahan orang tua saya sebelumnya, tentu memberi saya pelajaran penting soal pernikahan."[35]

HR juga mempertimbangkan aspek spiritual dalam penundaan perkawinannya. Ia ingin memastikan kesiapan batin dan niat yang tulus sebelum menikah, sambil terus memperbaiki diri secara spiritual selama masa penantian.

"Ya, saya memang mempertimbangkan aspek spiritual dalam keputusan menunda menikah. Menikah bagi saya bukan hanya soal waktu atau tekanan sosial, tapi lebih kepada kesiapan hati dan niat yang tulus. Saya ingin menikah ketika saya sudah benar-benar siap secara batin, supaya pernikahan bisa berjalan dengan baik dan membawa berkah. Sambil menunggu kesiapan itu, saya juga terus memperbaiki diri secara spiritual dengan cara yang saya nikmati, supaya prosesnya tidak terasa berat tapi tetap bermakna."[36]

HR memahami anjuran perkawinan dalam Islam sebagai petunjuk untuk menjaga diri dan membangun keluarga harmonis. Namun, ia menekankan bahwa Islam juga mengajarkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum berumah tangga. Menurutnya, penundaan perkawinan dengan tujuan mempersiapkan diri secara matang merupakan tindakan bijak yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

"Saya memahami ayat dan hadis yang menganjurkan menikah sebagai petunjuk penting dalam Islam untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan sebagai salah satu sunah dan ibadah yang mulia. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya kesiapan yang baik secara fisik, mental, maupun finansial dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Menunda pernikahan bukan berarti menolak sunnah, tetapi lebih kepada memastikan bahwa ketika menikah nanti, seseorang benar-benar siap menjalani tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Jadi, selama penundaan itu bertujuan untuk mempersiapkan diri dengan baik, menurut saya Islam memandangnya sebagai hal yang bijak."[37]

[35] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

[36] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

[37] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

Di lingkungan pesantren tempatnya mengajar, tidak ada pembahasan khusus tentang usia ideal menikah. Fokus lebih diberikan pada kesiapan individu secara mental, emosional, dan spiritual. HR tidak merasa terbebani secara keagamaan karena statusnya yang belum menikah, memandang perkawinan sebagai tanggung jawab yang harus dijalani dengan kesiapan penuh.

”Di lingkungan pesantren tempat saya mengajar, tidak pernah ada pembahasan khusus mengenai usia ideal untuk menikah atau anjuran menikah muda. Fokusnya lebih pada kesiapan individu, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Jadi, bagi siapa saja yang sudah merasa siap menikah, mereka dianjurkan untuk segera melangkah tanpa harus terpaku pada usia tertentu. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menikah sesuai dengan kesiapan pribadi masing-masing. Tidak, saya tidak pernah merasa memiliki beban secara keagamaan karena belum menikah. Saya memandang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan kesiapan, bukan sebagai beban. Saya percaya bahwa setiap tahap kehidupan memiliki waktunya masing-masing, dan selama saya berusaha memperbaiki diri dan menjalankan kewajiban agama dengan baik, maka status belum menikah bukanlah sesuatu yang memberatkan secara keagamaan.”[38]

Secara psikologis, HR mengaku merasa bahagia dan nyaman dengan kondisinya saat ini. Ia fokus pada pengembangan diri, karier, dan aspek spiritual sambil mensyukuri setiap tahap kehidupan. Meski terkadang merasakan kesepian atau tekanan lingkungan, ia memandangnya sebagai bagian dari proses pendewasaan diri.

”Secara umum, saya merasa bahagia dan nyaman dengan kondisi saya saat ini. Saya belajar untuk menerima dan menikmati setiap tahap kehidupan dengan penuh rasa syukur. Meskipun belum menikah, saya fokus pada pengembangan diri, karier, dan juga memperdalam aspek spiritual. Saya percaya bahwa kebahagiaan itu datang dari bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki dan menjalani hidup dengan sikap positif. Secara emosional dan psikologis, saya merasa keputusan menunda menikah membawa dampak positif bagi saya. Saya punya waktu untuk lebih mengenal diri sendiri, mengelola emosi, dan memperkuat mental sebelum menjalani komitmen besar seperti pernikahan. Tentu ada saat-saat saya merasa

[38] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

kesepian atau tekanan dari lingkungan, tapi saya melihat itu sebagai bagian dari proses yang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap."[39]

Dari aspek sosiologis, HR mengakui pernah mendapat pertanyaan tentang status perkawinannya, namun menanggapinya dengan sikap terbuka dan positif. Lingkungan kerja di pesantren menerimanya dengan baik tanpa memandang status perkawinan, lebih menilai berdasarkan profesionalisme dan kualitas pengajaran. HR merasa dihargai dan diterima sepenuhnya dalam lingkungan sosialnya.

"Ya, saya pernah mendapatkan pertanyaan atau komentar tentang status pernikahan saya. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dari orang-orang di sekitar saya. Saya berusaha menanggapinya dengan sikap terbuka dan positif, karena saya percaya bahwa niat mereka baik, meskipun mungkin caranya berbeda-beda. Namun, saya juga selalu mengingatkan diri sendiri untuk mengambil keputusan pernikahan berdasarkan kesiapan pribadi, bukan hanya karena tekanan atau harapan dari orang lain. Keputusan menunda menikah tidak berdampak negatif pada hubungan sosial saya di lingkungan kerja. Saya tetap menjaga komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerja. Lingkungan kerja saya juga sangat menghargai pilihan pribadi masing-masing, sehingga saya merasa nyaman dan diterima tanpa adanya perlakuan berbeda terkait status pernikahan. Lingkungan pesantren lebih menilai saya berdasarkan profesionalisme dan kualitas dalam menjalankan tugas sebagai pengajar. Status pernikahan bukanlah faktor utama dalam penilaian mereka, sehingga saya merasa diterima dan dihargai sebagaimana saya."[40]

9. Informan 9

Nama: WJ (Nama Samaran)

Jenis kelamin: Perempuan

Usia: 32 tahun

Pekerjaan: Guru di Pondok Pesantren D

Informan WJ memandang penundaan perkawinannya sebagai bagian dari ketentuan Tuhan, bukan sebagai pilihan sadar untuk menunda. Ia yakin bahwa

[39] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

[40] HR, Guru di Pondok Pesantren A, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

pertemuan jodoh merupakan hak prerogatif ilahi. WJ menggambarkan situasi dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara ketertarikan pribadi dengan calon pasangan yang ditemui kadang pihak laki-laki yang berminat tetapi dirinya tidak, atau sebaliknya.

"Hak prerogatif Tuhan. Kita tak mau menunda tapi belum ketemu saja. Ikhwan nya suka, saya yang *nggak*. Dan kebalikannya. Kalau dari sisi keluarga, semuanya nikah muda. (Kriteria pasangan ideal) Ada. Sevisi Semisi. Berpendidikan. Agamanya baik. Sambil dilihat dari hasil istikharah juga."[41]

Latar belakang keluarga WJ yang memiliki tradisi perkawinan muda justru kontras dengan situasinya saat ini. Dalam menentukan kriteria pasangan ideal, WJ menekankan pentingnya kesamaan visi dan misi, latar belakang pendidikan yang memadai, serta kualitas agama yang baik. Proses istikharah juga menjadi bagian integral dalam pertimbangannya memilih pasangan hidup.

WJ menyatakan penolakan tegas terhadap konsep "menunda perkawinan" dengan argumentasi teologis yang kuat. Ia mengutip ayat Al-Qur'an (Q.S. al-Taghabun/64: 11) yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Menurutnya, ada tiga hal yang tidak boleh ditunda dalam Islam: shalat ketika sudah masuk waktunya, penguburan jenazah, dan perkawinan anak perempuan.

"Saya kontra dengan kata-kata "menunda pernikahan". Karena ini adalah termasuk yang diatur Allah, jodoh, maut dan rezeki. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika sudah waktunya, menguburkan orang mati, dan menikahkan anak perempuan. Hukum menikah kan ada lima. Ada hadits *fa man raghiba `an sunnati*. Dianjurkan sekali menikah ini, tapi yang lebih utama lagi adalah menuntut ilmu seperti ulama Zamakhsyari, Ibnu Taimiyah. Islam tidak mengharamkan orang yang memutuskan tidak menikah, menurut saya pribadi. Menikah adalah bagian dari rezeki tuhan. Al-Qur`an mengatakan sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, *wa qabaaila li ta`arafu*."[42]

[41] WJ, Guru di Pondok Pesantren D, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

Meski mengakui bahwa perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam (sunnah), WJ juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu merupakan aktivitas yang lebih utama, sebagaimana dicontohkan oleh ulama besar seperti Zamakhsyari dan Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa Islam tidak mengharamkan keputusan untuk tidak menikah, meski Al-Qur'an memang menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan (Q.S. ar-Rum/30: 21). Pandangan ini menunjukkan pemahaman yang kompleks dan bernuansa terhadap teks-teks keagamaan tentang perkawinan.

Secara psikologis, WJ mengaku merasa enjoy dengan kondisi saat ini dan bersyukur atas keadaannya. Ia menikmati kebebasan yang dimiliki, termasuk kemudahan dalam bergaul dengan teman-teman. Sikapnya yang positif membantu menghadapi berbagai situasi yang muncul akibat status perkawinannya.

”(Kebahagiaan dan kenyamanan saat ini) Insyaallah *enjoy* saja. Kadang bersyukur. (Dampak dari penundaan perkawinan) Bisa jadi bisa tidak. Saya positif saja. Kalau mau *hangout*, ada teman.”[43]

Di bidang sosiologis, WJ sering menghadapi pertanyaan dan komentar tentang status perkawinannya, terutama dari rekan-rekan di berbagai profesi dan instansi tempatnya bekerja. Ia mengatasi tekanan sosial ini dengan humor, seperti menanyakan balik apakah mereka mau menyumbang atau mencarikan jodoh. Di lingkungan pondok pesantren, tekanan justru lebih sedikit, meski ada saran untuk melakukan ritual mandi tertentu.

”Kalau dibicarakan sering, tapi tidak berpengaruh ke saya. Paling disarankan untuk mandi-mandi. Di pekerjaan banyak pertanyaan. Saya banyak

[42] WJ, Guru di Pondok Pesantren D, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

[43] WJ, Guru di Pondok Pesantren D, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

bekerja di beberapa profesi dan instansi, banyak yang membahas. Saya tanya balik, mau *nyumbang* berapa, carikan, atau suami kamu mau *nggak*? Tapi ini bercanda saja. Pertanyaan banyak dari pekerjaan-pekerjaan tadi, bukan di pondok. Ada yang bilang nanti kalau melahirkan di usia tua akan sulit. Padahal Sayyidah Khadijah melahirkan di usia 40 ke atas sampai enam anak. Begitu juga Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah. *Easy going* saja. Paling jadi dicurigai ketika berduaan dengan laki-laki lain. Nanti timbul fitnah."[44]

WJ juga menghadapi prasangka ketika berinteraksi dengan lawan jenis, dimana situasi berduaan bisa memicu fitnah. Ia menyikapinya dengan *easy going*, sambil mengingatkan bahwa banyak perempuan mulia dalam sejarah Islam seperti Sayyidah Khadijah, Hajar, dan Sarah yang melahirkan di usia matang, sebagai bantahan terhadap kekhawatiran tentang usia reproduktif.

[44] WJ, Guru di Pondok Pesantren D, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2025.

Tabel 4.1: Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Faktor Penundaan	Pandangan Keagamaan	Dampak-Dampak	
				Dampak Psikologi	Dampak Sosiologi
1.	RA	• Sekufu dalam pola pikir dan pekerjaan • Belum bertemu jodoh yang sesuai	• Penyegeraan perkawinan jika mampu • Tidak ada beban dalam menunda	• Kesepian	• Penerimaan dan dukungan pesantren • Tekanan sosial
2.	YS	• Belum bertemu jodoh yang sesuai • Tulang punggung keluarga • Jawaban istikharah • Pengalaman orang lain	• Fleksibilitas usia menikah dalam Islam • Penyegeraan perkawinan jika mampu • Dalil perkawinan untuk laki-laki saja • Tidak ada beban dalam menunda	• Kebahagiaan	• Penerimaan keluarga • Tekanan sosial
3.	RS	• Belum bertemu jodoh yang sesuai • Belum siap mental • Ingin pasangan dengan figur ayah • Finansial belum stabil • Pengaruh sosial media dan pengalaman orang lain	• Penyegeraan perkawinan jika mampu	• Kebahagiaan	• Penerimaan pesantren • Diskriminasi • Prasangka buruk
4.	SA	• Belum bertemu jodoh yang sesuai • Trauma masa lalu • Kriteria pasangan ideal • Finansial belum stabil • Tidak ada tekanan dari keluarga	• Penyegeraan perkawinan jika mampu	• Kebahagiaan • Kebebasan	
5.	FI	• Belum bertemu jodoh yang sesuai	• Dalil perkawinan untuk laki-laki saja	• Kebahagiaan	• Tekanan sosial
6.	MY	• Belum bertemu jodoh yang sesuai • Pencapaian pribadi • Kriteria pasangan ideal	• Fleksibilitas usia menikah dalam Islam • Penyegeraan perkawinan jika mampu	• Kecemasan • Kebutuhan biologis • Kebebasan • Kenyamanan	• Tekanan sosial • Diskriminasi

				(Ambivalensi perasaan)	
7.	BN	• Belum bertemu jodoh yang sesuai • Menyiapkan mental • Finansial belum stabil	• Penyegeraan perkawinan jika mampu	• Kebebasan • Kenyamanan • Rasa iri	• Penerimaan dan dukungan pesantren
8.	HR	• Menyiapkan mental dan emosional • Kriteria pasangan ideal • Menyiapkan finansial • Menyelesaikan pendidikan • Membangun karier • Tidak ada tekanan dari keluarga dan pesantren • Pengalaman keluarga yang berpisah • Menyiapkan hati dan niat dalam ibadah perkawinan	• Fleksibilitas usia menikah di pesantren • Penyegeraan perkawinan jika mampu • Tidak ada beban dalam menunda	• Kebahagiaan • Kebebasan • Kesepian • Tekanan sosial	• Pertanyaan perkawinan • Penerimaan keluarga dan pesantren
9.	WJ	• Belum bertemu jodoh yang sesuai	• Penyegeraan perkawinan jika mampu	• Kebahagiaan • Kebebasan (Ambivalensi perasaan)	• Tekanan sosial • Prasangka buruk

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2025)

C. Analisis Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar

Bagian ini akan menyajikan analisis terhadap data yang telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk pada teori-teori di Bab II. Analisis akan menjawab tiga rumusan masalah yang meliputi: (1) faktor-faktor yang mendasari keputusan seorang pengajar milenial di pesantren Kabupaten Banjar untuk menunda perkawinan, (2) pandangan keagamaan para pengajar milenial dalam menyikapi penundaan perkawinan, dan (3) dampak psikologis dan sosiologis dari keputusan menunda perkawinan yang dirasakan oleh para pengajar milenial.

Data wawancara akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Pada bagian faktor-faktor akan dianalisis dengan teori modernisasi, *maqâshid syarî'ah*, psikologi keluarga, dan sosiologi hukum. Pandangan keagamaan akan dianalisis dengan teori *maqâshid syarî'ah*, modernisasi, dan sosiologi hukum. Sementara dampak psikologis dengan teori *maqâshid syarî'ah*, modernisasi, dan psikologi keluarga. Sosiologi hukum akan dianalisis dengan teori *maqâshid syarî'ah*, modernisasi, psikologi keluarga dan sosiologi keluarga.

1. Analisis Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan

Filosofi perkawinan dalam Islam dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya Sayyid Sabiq yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah cara yang dipilih Allah agar manusia dapat beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan bagi laki-laki dan perempuan yang siap dalam mewujudkan

tujuan perkawinan.[45] Tujuan tersebut antara lain, untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia dan memenuhi petunjuk agama.[46]

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 21, Allah Swt. telah menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. bahwa perkawinan adalah sunnah. Walaupun para ulama telah membagi lima kategori hukum menikah,[47] Islam sangat menganjurkan manusia untuk melaksanakan *sunnatullah* ini. Karena hanya melalui perkawinan, manusia dapat menyalurkan fitrah dan memiliki keturunan sah secara agama dan negara.

Bagi seorang muslim, sebuah perkawinan dapat menjadi legal jika telah memenuhi rukun dan syaratnya.[48] Namun, seiring waktu, usia menikah menjadi pertimbangan penting dalam perkawinan. Batas usia ideal bagi laki-laki dan perempuan ditinjau dari kedewasaannya. Di dalam Undang-Undang, usia minimal menikah adalah 19 tahun.[49] Sedangkan menurut BKKBN, usia idealnya adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.[50]

Dewasa ini, usia menikah meningkat tajam di berbagai negara.[51] Istilah penundaan seperti *waithood*, *delayed marriage*, atau *ta'khîr al-zawâj* digunakan

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 7.

[46] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 16.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 15-18.

[48] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 36.

[49] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dan 2 ayat (1).

[50] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Usia Ideal Menikah," https://www.bkkbn.go.id, (diakses 19 Mei 2025).

[51] Pew Research Center, "The Decline of Marriage And Rise of New Families," 2010, https://www.pewresearch.org/social-trends/2010/11/18/the-decline-of-marriage-and-rise-of-new-families

untuk merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan di atas usia ideal menurut norma budaya dan demografis.[52] Menurut hukum Islam, penundaan dapat dibenarkan jika terdapat udzur syar`i yang disepakati seperti ketidakstabilan finansial atau mental.[53] Akan tetapi, jika penundaan dapat menimbulkan fitnah dan tidak mampu menahan diri dari zina, maka perkawinan menjadi wajib.[54] Di lain sisi, hukum positif Indonesia hanya menetapkan usia minimal menikah.[55] Konsekuensinya, penundaan diperbolehkan selama tidak melanggar hukum. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menguatkan bahwa keputusan untuk menunda adalah bagian dari hak asasi yang harus dihormati.[56]

Pada generasi milenial di kalangan pengajar pondok pesantren Kabupaten Banjar, penundaan perkawinan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang beragam. Di antaranya adalah belum bertemu jodoh yang sesuai, finansial yang belum stabil, mempunyai kriteria pasangan ideal, menyiapkan mental, trauma masa lalu, pengaruh media sosial, pengalaman orang lain, tidak ada tekanan menikah dari keluarga atau pesantren, menjadi tulang punggung keluarga, jawaban dari istikharah, menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan memiliki pencapaian pribadi.

[52] Marisa Elsera dkk., "Women Delay Marriage in Malay Land," *Journal of Sumatera Sociological Indicators* 1, no. 2 (11 November 2022): h. 25.

[53] R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi", *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): h. 177.

[54] Ibid.

[55] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[56] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

Sebanyak delapan dari sembilan penelitian mengaku alasan mereka menunda karena belum bertemu dengan jodoh yang sesuai preferensi. Lima informan memiliki kriteria pasangan ideal. Empat lainnya menuturkan masih menyiapkan diri baik dari segi mental atau pencapaian pribadi. Sedangkan, satu informan memiliki trauma di masa lalu. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasi menjadi aspek belum bertemu jodoh, kesiapan diri, kriteria pasangan ideal, dan trauma. Jika dikategorikan, sangat relevan untuk masuk ke dalam faktor personal.

Selanjutnya, empat dari sembilan informan belum memiliki finansial yang stabil. Sedangkan satu informan, pernah menjadi tulang punggung keluarga. Jika dikategorikan, dua alasan penundaan tersebut sangat tepat untuk masuk ke dalam faktor ekonomi. Di lain sisi, satu informan menyatakan ingin menyelesaikan pendidikan dan membangun karier terlebih dahulu sebelum perkawinan. Alasan ini dapat dikategorikan ke dalam faktor pendidikan dan karier.

Lebih lanjut, pengalaman rumah tangga orang lain yang dialami tiga informan, pengaruh media sosial, dan tidak adanya tekanan untuk menikah dari keluarga atau pesantren, dapat dikategorikan ke dalam faktor sosial dan budaya. Yang terakhir, satu informan mengaku bahwa penundaannya datang dari hasil istikharah dan satu lainnya masih menyiapkan hati dan niat untuk memasuki ibadah perkawinan. Kedua alasan ini dapat dikategorikan ke dalam faktor keagamaan.

a. Analisis Berdasarkan Teori Modernisasi

Jika ditinjau dari perspektif modernisasi, berbagai faktor di atas dapat dilihat sebagai bentuk perubahan sosial masyarakat dari tradisional menuju masyarakat

modern.[57] Modernisasi menurut Schoorl adalah proses transformasi masyarakat dalam berbagai aspek. Misalnya, urbanisasi penduduk, sistem kepercayaan dan pandangan terhadap dunia yang menjadi lebih universal, atau pola pikir modern yang logis dan rasional.[58] Karakteristik dari modernisasi ialah individualisasi,[59] rasionalisasi,[60] dan sekulerisasi.[61]

Individualisasi adalah peningkatan kemandirian individu dalam pengambilan keputusan.[62] Membuat pertimbangan berdasarkan untung dan rugi adalah manifestasi dari nalar rasional.[63] Terkait sekulerisasi yang memisahkan ruang agama dan duniawi, menurut Berger ini bukan bentuk penolakan terhadap agama. Ketika individu taat agama dan rasional dalam memutuskan penundaan perkawinan, hal ini dilakukan demi mencapai tujuan duniawi sebagai syarat kehidupan yang baik.[64]

Arus modernisasi telah mengubah makna dan praktik perkawinan di berbagai belahan dunia. Tujuan perkawinan bagi masyarakat modern beralih dari prokreasi ke hubungan murni yang mengutamakan stabilitas mental dan

[57] Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi,* h.120.

[58] J. W. Schoorl, *Modernisasi,* h. 1-3.

[59] Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity,* h. 75–80.

[60] Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, h. 13–18.

[61] Peter L. Berger, *The Sacred Canopy*, h. 133–137.

[62] Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, h. 75–80.

[63] Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, h. 13–18.

[64] Peter L. Berger, *The Sacred Canopy*, h. 133–137.

emosional.[65] Perkawinan didasarkan pada pilihan personal,[66] seperti peran perempuan dalam pendidikan dan karier,[67] serta kesiapan ekonomi sebelum menikah.[68] Pilihan-pilihan logis tersebut berimplikasi pada individu untuk memutuskan *delayed marriage.*[69]

Alasan belum bertemu jodoh yang sesuai preferensi, menjadi tulang punggung keluarga, menyelesaikan pendidikan, pengaruh media sosial, pengalaman orang lain, dan tidak adanya tuntutan perkawinan merupakan alasan yang didasari oleh keputusan individu secara pribadi. Teori individualisasi Giddens dapat digunakan sebagai kerangka analisis terkait hal ini.

Dalam modernisasi, individu menjadi lebih otonom untuk memutuskan arah hidupnya. Hal ini selaras dengan temuan bahwa individu tidak terburu-buru menikah jika belum menemukan jodoh yang sesuai dengan preferensinya. Berperan sebagai tulang punggung keluarga menjadi keputusan hidup berdasarkan tanggung jawab dan refleksi diri. Menyelesaikan pendidikan dilihat sebagai fondasi dalam membentuk identitas dan stabilitas hidup sebelum adanya perkawinan.

Individu modern memiliki kontrol reflektif atas keputusan hidup, termasuk menjadikan pengalaman orang lain sebagai bahan evaluasi rasional. Pengaruh media sosial juga bagian dari individualisasi, di mana individu menafsirkan ulang makna hubungan berdasarkan paparan media. Ketiadaan tekanan sosial untuk

[65] Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy*, h. 58.

[66] Judith Stacey, *Brave New Families*, h. 83–88.

[67] Arlie Russell Hochschild dan Anne Machung, *The Second Shift*, h. 17–22.

[68] Giddens, *The Transformation of Intimacy*, h. 58–65.

[69] Cherlin, Andrew J. *The Marriage-Go-Round*, h. 189.

menikah mencerminkan dukungan bagi otonomi individu. Keputusan untuk menikah tidak lagi semata-mata berdasarkan norma sosial, tetapi menjadi bagian dari pilihan pribadi.

Jika ditinjau dari teori rasionalisasi Weber, alasan yang telah disebutkan sebelumnya seperti belum bertemu jodoh, kriteria pasangan ideal, dan pengaruh media sosial dapat dijelaskan secara komprehensif melalui teori ini. Alasan lainnya dari informan penelitian yang sesuai dengan teori ini adalah finansial yang belum stabil dan masih membangun karier. Tindakan informan dapat dikategorikan sebagai Zweckrationalitat, yaitu keputusan yang berorientasi pada tujuan.

Menurut teori dari Weber, tindakan para informan merupakan bentuk rasionalisasi berorientasi tujuan, dimana perkawinan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi keputusan yang dipikirkan secara logis. Pemilihan pasangan dengan standar tertentu adalah tindakan yang didasarkan pada nilai dan tujuan. Adapun penundaan karena finansial merupakan tindakan rasional. Individu mempertimbangkan aspek ekonomi sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan rumah tangga.

Penundaan perkawinan demi membangun karir merupakan contoh dari tindakan rasional. Individu modern mempertimbangkan kestabilan finansial dan status sosial sebagai bagian dari kesiapan menikah. Pengaruh media juga sebagai bagian dari proses rasionalisasi. Nilai-nilai tradisional digantikan oleh cara pandang dengan logika kontemporer dan ekspektasi sosial global.

Dengan demikian, penundaan perkawinan dalam kerangka modernisasi yang dilakukan oleh pengajar milenial di pesantren dapat dilihat sebagai wujud adaptasi terhadap kerangka sosial modern, bukan sebagai perlawanan terhadap

norma tradisional. Keputusan yang mereka ambil merefleksikan logika rasional modern yang bertanggung jawab dan berdasarkan pada pertimbangan jangka panjang.

Akan tetapi, fenomena ini perlu ditelaah kembali apakah rasionalisasi seperti ini tidak mengacu pada wujud perfeksionalisme sosial yang berakibat pada ketidaksiapan yang diperpanjang. Apabila individu selalu menghindar di balik kriteria pasangan ideal yang diharapkan atau ketidaksiapan mental tanpa upaya perbaikan, maka akan muncul bentuk penundaan yang kontraproduktif.

b. Analisis Berdasarkan Teori *Maqâshid syarî'ah*

Maqâshid syarî'ah adalah tujuan yang ingin diraih oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum.[70] Menurut Imam Al-Ghazali, *maqâshid syarî'ah* adalah usaha untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dengan memelihara lima unsur pokok.[71] Adapun Imam Asy-Syatibi, mengartikannya sebagai tujuan-tujuan yang dibakukan Allah Swt. (*al-Syâri'*) dalam setiap hukum demi mewujudkan kebaikan hamba di dunia dan di akhirat.[72] Jasser Auda berpandangan bahwa *maqâshid syarî'ah* adalah tujuan hukum yang dinamis, sistemik, dan kontekstual.

Asy-Syatibi mengklasifikasikan *maqâshid syarî'ah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya, yaitu *maqâshid al-dharûriyyât* (primer), *maqâshid al-hâjiyyât* (sekunder), dan *maqâshid al-tahsîniyyât* (tersier).[73]

[70] Kamali, "Maqashid Shari`ah Made Simple,": h. 1.

[71] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, h. 287.

[72] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, h. 37-38.

[73] Kamali, "Maqashid Shari`ah Made Simple": h. 17.

Menurut Al-Ghazali, *Dharuriyyat* adalah menjaga tujuan yang lima dalam beragam maslahat. Tujuan tersebut antara lain; memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan.[74]

Pendekatan klasik dari Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menekankan pemeliharaan pada lima aspek mendasar, sementara pendekatan kontemporer dari Jasser Auda menawarkan perspektif yang lebih komprehensif. Auda mempertimbangkan aspek lain seperti psikologis, spiritual, dan aktualisasi diri. Maka penundaan perkawinan yang dilandasi alasan bersifat mental, emosional, atau karier dapat dibaca sebagai wujud realisasi *maqâshid syarî'ah* dalam ranah yang lebih manusiawi dan relevan dengan transformasi zaman.

Dalam perkawinan, tujuannya harus selaras dengan *maqâshid syarî'ah*.[75] Pada *hifzh al-dîn* misalnya, perkawinan menjadi penyempurna agama,[76] menjaga dari benteng maksiat,[77] dan membentuk lingkungan agamis. Perkawinan juga sejalan dengan *hifzh al-nafs* karena tujuannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan melindungi fisik dan psikis.

Sejalan dengan *hifzh al-'aql*, perkawinan mensyaratkan kematangan individu dan pengambilan keputusan rasional.[78] Pada *hifzh al-nasl*, perkawinan menjadi jalur sah regenerasi dan membentuk generasi berkualitas. Selain itu, pada

[74] Sarwat, *Maqashid Syariah,* h. 56.

[75] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, h. 174-175.

[76] Ruqayyah Maqsood, *The Muslim Marriage Guide*, h. 12–13.

[77] Ibid., h. 34-36.

[78] ʿAuda, *Maqâṣid Al-Sharî'ah*, h. 142-144.

hifzh al-mâl, perkawinan melahirkan tanggung jawab finansial,[79] manajemen ekonomi rumah tangga,[80] dan dasar bagi berlakunya hukum waris.[81]

Alasan penundaan perkawinan yang dialami para informan seperti kriteria pasangan ideal, peran sebagai tulang punggung keluarga, dan hasil istikharah dapat dianalisis menggunakan teori *maqâshid syarî'ah* dari Al-Ghazali. Penundaan ini dapat dibaca sebagai upaya memelihara aspek agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam perspektif Al-Ghazali, kriteria seperti sekufu merupakan bagian dari *tahqîq al-mashlahah* (realisasi kebaikan) dalam perkawinan. Sehingga apabila kriteria pada calon pasangan bertentangan dengan syariat, maka penundaan perkawinan dapat dipilih sebagai bentuk pemeliharaan *maqâshid syarî'ah* khususnya *hifzh al-nafs*, *al-mal*, dan *hifzh al-nasl* di masa mendatang.

Sementara itu, peran sebagai tulang punggung keluarga adalah tindakan yang dapat dikaitkan dengan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mâl*, sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa prioritas dalam syariat adalah melindungi kehidupan dan kebutuhan pokok manusia, termasuk keluarga yang ditinggal pencari nafkah.

Adapun hasil istikharah yang menunjukkan agar tidak melanjutkan langkah ke jenjang perkawinan, *maqâshid syarî'ah* menempatkan tindakan ini pada perlindungan agama (*hifzh al-dîn*) sebagai prioritas. Keputusan berlandaskan

[79] ʿAuda, *Maqâṣid Al-Sharî'ah,* h. 156.

[80] Ibid.

[81] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, h. 321.

istikharah mencerminkan spiritualitas sebagai penuntun tindakan, bukan semata logika duniawi.

Lebih lanjut, alasan informan untuk menunda perkawinan adalah finansial yang belum stabil, masih membangun karier, serta menyiapkan hati dan niat dalam ibadah perkawinan. Dari perspektif Asy-Syathibi, *maqâshid syarî'ah* menempatkan *hifzh al-mâl* sebagai salah satu tujuan syariat yang relevan dengan usaha menyiapkan ekonomi agar tidak menimbulkan kemudharatan setelah menikah. Membangun karier juga dapat dikaitkan dengan kemaslahatan ini.

Kesiapan hati dan niat dalam perkawinan menunjukkan adanya orientasi terhadap kualitas hubungan, bukan sekadar formalitas. Kesiapan (*al-istitha'ah*) yang sering diukur sebagai kemampuan finansial dan biologis, dalam *maqâshid syarî'ah* maknanya dapat diperluas. Kesiapan ini dapat diterjemahkan sebagai kesiapan psikologis. Sehingga, ikhtiar yang dicapai pada akhirnya bertujuan untuk menjaga lima pilar *maqâshid al-dharûriyyât*.

Sementara itu, alasan penundaan karena menyiapkan diri dan menyelesaikan pendidikan, dapat ditelaah dalam *maqâshid syarî'ah* kontemporer. *Maqâshid syarî'ah* dari Jasser Auda menekankan pentingnya realisasi diri dan keseimbangan *maqâshid al-dharûriyyât* dan *hajiyat*, termasuk perlindungan jiwa dan akal. Hal ini mencakup kesehatan mental dan pemenuhan aktualisasi diri sebelum menikah.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan penundaan perkawinan yang dimiliki informan penelitian tidak bertentangan dengan syariat secara langsung. Alasan mereka dapat dilihat sebagai upaya individu dalam

menjaga *maqâshid syarî'ah* di era modern. Penundaan bukan wujud penolakan terhadap perkawinan, namun ikhtiar dalam meraih kemaslahatan yang komprehensif dan matang, secara spiritual, emosional, atau sosial. Maka, *maqâshid syarî'ah* dapat menjembatani nilai tradisional dan dinamika generasi milenial dalam memahami perkawinan.

c. Analisis Berdasarkan Teori Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga adalah cabang psikologi dari sebuah sistem dimana setiap anggota keluarga saling bergantung dan berpengaruh.[82] Teori ini memberi kesempatan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor psikologis seseorang melalui tiga sudut pandang. Di antaranya adalah teori perkembangan siklus hidup keluarga, teori sistem keluarga, dan teori perkembangan dewasa muda.[83]

Teori pertama adalah perkembangan siklus hidup keluarga yang menawarkan sistem untuk memahami keluarga sebagai institusi yang melewati rangkaian tahap evolusi dari waktu ke waktu. Teori ini berpendapat bahwa keluarga memiliki siklus hidup seperti individu.[84] Dua tahapan awal dari siklus hidup keluarga yaitu tahap dewasa muda yang belum terikat dan tahap pembentukan pasangan baru menjadi sangat relevan dalam penundaan perkawinan.

Tahap dewasa muda yang belum terikat adalah tahap transformasi krusial bagi individu yang akan meninggalkan keluarga asalnya. Tugas perkembangan utamanya dalam tahap ini meliputi tiga hal, yaitu diferensiasi diri, pengembangan

[82] Nichols dan Schwartz, *The Essentials of Family Therapy*, h. 21–45.

[83] Papalia, Olds, dan Feldman, *Perkembangan Manusia*, h. 312–315.

[84] McGoldrick, Carter, and Garcia-Preto, *The Expanded Family Life Cycle*, h. 2-25.

hubungan dengan rekan sebaya, dan pembentukan identitas diri dalam hal pekerjaan dan finansial.[85] Sementara tahap pembentukan pasangan baru, dimulai dengan komitmen terhadap perkawinan.[86]

Teori kedua yaitu teori sistem keluarga yang dipelopori oleh Murray Bowen dan Salvador Minuchin. Teori ini melihat keluarga sebagai sebuah sistem emosional yang kompleks dan saling ketergantungan.[87] Terdapat tiga konsep dari teori ini yang relevan untuk menganalisis fenomena penundaan, yaitu diferensiasi diri, pola komunikasi dan batasan, dan transmisi antargenerasi.

Melalui diferensiasi diri, Bowen menawarkan konsep fundamental bahwa individu mampu memisahkan proses intelektual dan emosionalnya.[88] Minuchin menggagas konsep batasan untuk menunjukkan aturan bagi partisipan dan cara kerjanya dalam keluarga.[89] Dalam hal transmisi antargenerasi, Bowen mengungkapkan bahwa pola relasi, kecemasan, dan nilai-nilai keluarga kerap dialihkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.[90]

Teori yang ketiga adalah teori perkembangan dewasa muda (*emerging adulthood)*. Fase ini ditafsirkan oleh Arnett sebagai masa yang unik secara demografis dan psikologis dalam masyarakat industri dan setelahnya. Arnett juga menemukan lima ciri-ciri utama dalam periode *emerging adulthood* yang relevan

[85] McGoldrick and Gerson, *Genograms,* h. 11–14.

[86] Carter and McGoldrick, *The Expanded Family Life Cycle,* h. 22–27.

[87] Nichols dan Schwartz, *The Essentials of Family Therapy*, h. 21-45.

[88] Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, h. 361–370.

[89] Minuchin, *Families and Family Therapy*, h. 45–60.

[90] Nichols and Davis, *Family Therapy,* h. 157–160.

untuk memahami generasi milenial.[91] Di antaranya ialah, zaman eksplorasi identitas, zaman ketidakstabilan, zaman paling fokus pada diri sendiri, zaman perasaan ”di antara”, dan zaman berbagai kemungkinan.

Alasan penundaan perkawinan dari informan di antaranya adalah kesiapan diri, finansial yang belum stabil, membangun karier, serta menyiapkan hati dan niat. Alasan tersebut menjelaskan motivasi internal individu seperti eksplorasi identitas, ketidakstabilan, atau fokus pada diri. Hal ini dapat dianalisis dengan teori perkembangan dewasa muda yang memahami alasan pribadi para informan.

Teori ini mengemukakan bahwa masa dewasa awal (*emerging adulthood*) adalah fase eksplorasi identitas dan pencapaian pribadi sebelum menetapkan komitmen jangka panjang seperti perkawinan. Teori ini juga menjelaskan bahwa usia dewasa awal sering diisi dengan usaha membangun stabilitas finansial dan karier sebelum mengambil tanggung jawab besar seperti perkawinan.

Eksplorasi pekerjaan dan pengembangan karier sebagai bagian dari pencarian identitas yang merupakan tanda dari fase dewasa awal. Menyiapkan hati dan niat juga dapat ditafsirkan sebagai masa pencarian makna dan kesiapan emosional sebelum mengambil komitmen besar.

Kemudian, alasan seperti adanya kriteria pasangan ideal, trauma masa lalu, peran sebagai tulang punggung keluarga, pengalaman orang lain, adalah gambaran dari dinamika keluarga yang berpengaruh dalam keputusan penundaan. Pengelolaan otonomi keputusan dari individu terkait ekspektasi orang tua dan nilai keluarga ini dapat dianalisis dengan teori sistem keluarga.

[91] Arnett, *Emerging Adulthood,* h. 8.

Kriteria pasangan ideal seperti sekufu dalam pola pikir dan pekerjaan, serta berfigur ayah menunjukkan bahwa informan mewarisi pola emosional dari keluarganya dalam ekspektasi hubungan. Dalam teori ini, pengalaman keluarga membentuk pola kelekatan dan ekspektasi hubungan romantis. Pencarian figur ayah memungkinkan terjadinya kompensasi emosional dan reproduksi relasi transgenerasional.

Teori ini menjelaskan bahwa trauma *bullying* dapat menyebabkan hambatan dalam menjalin kedekatan emosional atau rasa percaya terhadap pasangan, sehingga seseorang memilih menunda perkawinan. Ini juga dapat dikaitkan dengan upaya proteksi diri sebagai mekanisme pertahanan psikologis. Realita ini sejalan dengan teori psikologi sosial dalam konsep *attachment* Bowlby, yaitu pengalaman negatif masa kecil akan membentuk pola ikatan emosional di masa dewasa.[92]

Dalam teori sistem keluarga, peran informan sebagai tulang punggung keluarga menggambarkan fungsi relasional dalam keluarga yang menuntut individu beradaptasi dan mengorbankan kebutuhan personal demi keberlangsungan keluarga. Pengalaman disfungsional dalam keluarga asal seperti perceraian juga menciptakan ketegangan emosional dan ketakutan pengulangan pola yang sama.

Alasan lain yang juga menarik adalah para informan menunda perkawinan karena ingin menyelesaikan pendidikan dan adanya pengaruh dari pengalaman orang lain. Penundaan yang diputuskan para informan menciptakan perpanjangan tahap dewasa muda dalam siklus keluarganya. Melalui teori siklus hidup keluarga, peneliti dapat memahami bagaimana informan memaknai keterlambatannya.

[92] Bowlby, *Attachment and Loss,* h. 194-198.

Teori dari Duvall ini dapat menunjukkan adanya pembentukan identitas diri sebelum memasuki tahap kehidupan berumah tangga, yaitu pendidikan. Akan tetapi, penyelesaian pendidikan dapat mengakibatkan perpanjangan tahap dewasa muda. Eksplorasi diri yang diperpanjang dapat menciptakan ruang bertumbuh, namun juga berisiko menciptakan ketegangan psikologis bagi individu maupun keluarga.

Di sisi lain, pengalaman keluarga yang disfungsional bisa mengganggu kesiapan individu untuk memasuki tahap kehidupan berkeluarga. Pada kenyataannya, tahap dewasa muda menjadi tahap krusial yang tugas perkembangannya adalah diferensiasi diri. Jika individu gagal dalam memisahkan otonomi emosional seperti pengaruh dari pengalaman, maka dapat menimbulkan disfungsi atau stres dalam sistem keluarga.

Dengan demikian, penundaan yang dilakukan informan dapat dipahami sebagai strategi adaptif dalam menghadapi beban psikologis dan sosial. Dinamika ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan semata-mata dari logika ekonomi atau sosial, tetapi proses internal atau respons, seperti penyembuhan luka masa lalu, pembentukan identitas, dan pencarian makna hidup yang personal.

Akan tetapi, penundaan yang terus berlanjut tanpa solusi nyata bisa memicu ketegangan emosional baru, bagi individu atau keluarga yang mengharapkan stabilitas. Maka dari itu, peran keluarga maupun masyarakat sangat penting untuk mendampingi individu dalam prosesnya secara psikososial, bukan hanya mendorong percepatan perkawinan.

d. Analisis Berdasarkan Teori Sosiologi hukum

Sosiologi hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.[93] Fokus utama sosiologi hukum adalah *law in action*, bukan sekadar *law in the books*.[94] Dalam penelitian ini, teori sosiologi hukum dianalisis dengan teori *living law* Ehrlich dan *legal pluralism* Griffiths.

Teori living law adalah konsep hukum yang berlaku di masyarakat berbeda dengan hukum formal atau hukum positif. *Living law* menerangkan bahwa norma-norma sosial, budaya, dan kebiasaan berpengaruh bagi individu dalam mengambil keputusan. Sementara itu, teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) adalah suatu kondisi dua sistem hukum atau lebih yang berjalan beriringan dalam kehidupan sosial.[95]

Melalui perspektif sosiologi hukum, perkawinan dapat dilihat sebagai hukum formal agama maupun negara sekaligus institusi sosial dalam realitanya. Akibatnya, individu harus berhadapan dengan norma sosial dan hukum dalam perkawinan. Meski dalam pengambilan keputusan, norma sosial lebih memengaruhi daripada aturan hukum formal.[96]

Keberadaan agen sosial sangat memengaruhi keputusan seseorang dalam perkawinan. Agen ini bertugas untuk mentransmisikan norma dan nilai di

[93] Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, h. 489.

[94] Rizani, *Sosiologi Hukum dalam Pandangan Eugen Ehrlich,* h. 4.

[95] Griffiths, "What is Legal Pluralism": h. 1.

[96] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum,* h. 89.

masyarakat.[97] Sosiologi hukum juga melihat bagaimana individu memahami, menafsirkan, dan berinteraksi dengan sebuah hukum. Dalam hal perkawinan, kesadaran hukum bisa bersifat plural dan kontekstual;. Meski bersifat adaptif, individu secara rasional dan unik memanfaatkan dan menafsirkan berbagai norma hukum, agama, dan sosial untuk memutuskan kebijakan bagi pilihan hidup mereka.[98]

Penundaan perkawinan yang menjadi alasan informan seperti tidak adanya tekanan menikah dari keluarga dan hasil istikharah, merupakan hasil interaksi antara norma hukum negara atau agama, dan realitas sosial. Jika dianalisis dengan teori *living* law, interaksi ini menciptakan konfigurasi hukum baru bagi individu yang menyatakan bahwa beberapa alasan rasional lebih diutamakan daripada kecepatan usia menikah.

Dalam perspektif living law, tidak adanya tekanan untuk menikah menunjukkan bahwa norma sosial yang hidup di masyarakat berubah mengikuti dinamika kebutuhan sosial. Tak hanya itu, keputusan penundaan berdasarkan hasil istikharah juga bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dijalankan secara otonom, bahkan ketika tidak tertulis dalam hukum formal.

Sebagai tambahan, alasan tidak adanya tekanan menikah dari keluarga adalah fenomena dari ketidakselarasan tatanan normatif. Misalnya, hukum negara telah mengatur batas usia minimal menikah, hukum agama menganjurkan

[97] Goode, *World Revolution and Family Patterns*, h. 59.

[98] Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif,* h. 45.

perkawinan, namun hukum di keluarga memberikan kebebasan individu terkait keputusan menikah.

Temuan di atas dapat dianalisis dengan teori *legal pluralisme.* Melalui teori ini, ditemukan bahwa terdapat sistem norma yang berbeda seperti norma keluarga vs norma negara dan agama. Ketika tekanan dari norma sosial yang pengaruhnya lebih kuat ini melemah, serta didukung oleh keputusan pribadi, maka kesimpulan untuk menunda perkawinan menjadi dominan.

Dengan demikian, penundaan perkawinan melalui sudut pandang sosiologi hukum bukan sekadar keputusan personal, namun hasil refleksi adanya peralihan norma sosial dan hukum yang hidup di masyarakat. Saat individu meletakkan hasil istikharah dan kebebasan dari tekanan keluarga di atas norma formal, maka terbentuklah sistem hukum yang plural dan kontekstual.

Fenomena penundaan menunjukkan bahwa dalam lingkungan pesantren dengan nilai tradisional keagamaan yang kuat, praktik sosial dapat lebih menentukan dibandingkan teks hukum. Dalam hal ini, teori *living law* dan *legal pluralism* memberikan pandangan bahwa hukum yang berlaku tidak selalu muncul dari teks normatif, tetapi justru tumbuh dari cara masyarakat memaknai dan menjalani kehidupannya.

2. Analisis Pandangan Keagamaan

Penundaan perkawinan di kalangan pengajar pesantren milenial melahirkan diskursus unik dalam interpretasi keagamaan. Seiring berkembangnya zaman, pengajar pesantren yang umumnya berakar pada nilai-nilai Islam dan

kepesantrenan, kini menawarkan perspektif yang dinamis dalam menyikapi penundaan perkawinan.

Dari hasil penelitian dengan sembilan informan, pandangan keagamaan mereka dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama: fleksibilitas usia perkawinan dalam Islam, anjuran penyegeraan perkawinan bagi yang mampu, fokus gender dalam dalil anjuran menikah, dan ketiadaan beban dalam penundaan perkawinan. Temuan ini menunjukkan narasi keagamaan dikonstruksi guna menanggapi perubahan sosial.

Pandangan keagamaan para informan dalam penelitian ini akan diuraikan dengan memaparkan interpretasi dalil terkait secara tekstual dan kontekstual, kemudian dianalisis melalui teori *maqâshid syarî'ah*, teori modernisasi, dan teori sosiologi hukum.

a. Fleksibilitas Usia Perkawinan dalam Islam

Di dalam Al-Qur`an dan Hadits tidak ada penentuan usia ideal menikah secara terperinci. Di sisi lain, hukum positif Indonesia telah mengatur perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974 yang direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Usia minimal ditetapkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akibatnya, penundaan perkawinan tidak menjadi masalah selama tidak mencederai ketentuan hukum yang telah ada.[99]

Sementara itu, konstitusi berupa pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

[99] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, keputusan untuk menunda perkawinan adalah bagian dari hak asasi individu yang harus dihormati.[100] Adapun usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.[101]

Mayoritas informan memahami bahwa Islam tidak rigid dalam memaknai penundaan perkawinan. Penundaan bukanlah sebuah cela dan bertentangan dengan syariat. Seluruh informan meyakini bahwa tidak ada patokan usia tertentu yang bisa digeneralisasi bagi siapapun. Informan WJ misalnya, ia melihat hukum menikah ada lima, akan tetapi dalam kondisi tertentu menuntut ilmu lebih diutamakan.

Penundaan karena ilmu tercermin dalam sirah kehidupan ulama Zamakhsyari dan Ibnu Taimiyah. Meski begitu, Informan WJ memahami perkawinan adalah sunah dan bernilai ibadah, sehingga penundaan tidak dibenarkan jika seseorang sudah siap. Sebab bertentangan dengan salah satu hadits yang melarang penundaan perkawinan anak perempuan jika telah menemukan pasangan yang sepadan. Informan WJ merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut:[102]

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، – قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ – أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

[100] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

[101] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Usia Ideal Menikah," https://www.bkkbn.go.id (diakses 19 Mei 2025).

[102] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'uth, 'Adil Mursyid, dkk. jil. 2 (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah, 2001), h. 197.

طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

> "Telah menceritakan kepada kami Hârûn bin Ma'rûf (Abdullah berkata: "Aku sendiri mendengarnya langsung dari Hârûn") Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Sa'îd bin Abdillah al-Juhanî telah menceritakan kepadaku, bahwa Muhammad bin 'Umar bin 'Alî bin Abî Ṭâlib telah menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dari kakeknya 'Alî bin Abî Ṭâlib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai 'Alî, ada tiga hal yang jangan sekali-kali engkau tunda: Salat jika waktunya telah tiba, Pemakaman jenazah jika telah hadir, Perempuan yang tidak bersuami (janda atau belum menikah) jika telah menemukan pasangan yang sekufu (sepadan)."" (HR. Ahmad, no. 828)

Ketiadaan patokan usia ideal dalam teks-teks normatif Islam menunjukkan wujud fleksibilitas syariat yang sesuai dengan prinsip *rukhsah* dalam *maqâshid syarî'ah*.[103] Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi individu untuk menunda perkawinan dengan alasan yang dibenarkan. Keduanya menekankan urgensi kesiapan dalam menjalani rumah tangga. Penundaan perkawinan dapat dipandang sebagai upaya preventif dalam hal ini.

Jika dianalisis melalui konsep asy-Syatibi tentang dharûriyy*â*t dan h*â*jiyy*â*t, kewajiban menikah ada jika mampu dan siap. Kemampuan finansial dan mental meskipun tergolong *hâjiyyât* (kebutuhan sekunder), pada hakikatnya mendukung *dhar*û*riyyât* (perlindungan keturunan). Landasan ini sejalan dengan teori Al-Ghazali bahwa perkawinan adalah ibadah (*hifzh al-dîn*) dan media menjaga keturunan (*hifzh al-nasl)*, namun ketenangan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merefleksikan makna *kafâ'ah* dan *istithâ'ah* juga perlu dipertimbangkan.

[103] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, ed. Abu Ubaidah Masyhur Hasan Al Salman, jil. 1 (Dammam: Dar Ibn Affan, 1997), h. 464.

Maqâshid syarî'ah dari Jasser Auda yang bersifat dinamis dan kontekstual, memandang fleksibilitas usia perkawinan sebagai pendekatan yang mempertimbangkan kondisi individu dan konteks sosial. Hal ini selaras dengan prinsip maslahah. Lebih jauh, teori *legal pluralism* memaknai hukum agama para informan dapat beragam dan tidak tunggal, tergantung pada interpretasi lokal maupun situasional.

b. Anjuran Penyegeraan Perkawinan bagi yang Mampu

Salah satu narasi keagamaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah anjuran untuk menyegerakan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur`an yang menjadi landasan utama para informan dalam memahami urgensi menikah melalui Q.S. an-Nur/24: 32.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjadi landasan perintah untuk menikah.[104] Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan menjadi wajib bagi individu yang mampu melakukannya. Mereka berdalil dengan makna zahir pada sabda Nabi Muhammad saw.:[105]

[104] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jil. 5 (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1431 H), h. 533.

[105] Abu `Abd Allah Muḥammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: al-Jami` al-Musnad al-Sahih al-Mukhtaṣar min Umur Rasulillah ﷺ wa Sunanih wa Ayyamih*, jil. 7 (Kairo: Dar

"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود

> ”Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari, no. 5066; Muslim, no. 1400))

Kata *al-bâ'ah* dalam hadits ini dipahami para ulama dengan dua makna: (1) kemampuan bermakna kemampuan biologis untuk melakukan hubungan badan, (2) kesiapan menanggung kebutuhan perkawinan seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Walaupun berbeda, keduanya saling melengkapi kesiapan secara fisik dan finansial. Dalam kitab *Fath al-Bârî* diceritakan bahwa ada pemuda yang memiliki kendala finansial meski keinginan sudah ada. Maka, bagi yang belum mampu secara ekonomi Nabi menganjurkan untuk berpuasa sebagai cara pengendalian diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.[106]

Dalam pemaknaan dalil penyegeraan perkawinan, peneliti mendapatkan temuan menarik. Misalnya Informan YS yang menuturkan bahwa dalil dapat dilihat secara kontekstual: penyegeraan perkawinan ditujukan bagi mereka yang sudah siap. Pemahaman informan YS adalah bentuk penafsiran dinamis terhadap dalil. Sikap ini menunjukkan pola pikir keagamaan yang rasional sekaligus kontekstual.

Temuan informan ini dapat dijelaskan dengan teori *maqâshid syarî'ah* yang bertujuan pada kemaslahatan dan teori rasionalisasi. asy-Syathibi menjelaskan

al-Ta`ṣil, 2012), h. 78 dan Abu al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim: al-Jami` al-Sahiḥ*, cet. 1, jil. 4 (Beirut: Dar Ṭawq al-Najah, 2010), h. 128.

[106] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, jil. 9 (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1390 H/1970 M), h. 108.

bahwa salah satu *maqâshid syarî'ah* dalam perkawinan adalah menjaga keturunan dan moralitas. Jika seseorang telah mampu lahir dan batin, menyegerakan pernikahan merupakan bentuk *tahqîq al-mashlahah* dan pencegahan kerusakan. Sedangkan teori rasionalisasi Weber melihat ini sebagai rasionalisasi nilai para informan, yakni tindakan diambil berdasarkan keyakinan nilai religius dan logika modern, sehingga keputusan penundaan dianggap benar secara intrinsik.

c. Fokus Gender dalam Dalil Anjuran Menikah

Salah satu persoalan interpretatif dari para informan adalah penafsiran hadis tentang penyegeraan perkawinan yang ditujukan hanya bagi laki-laki. Frasa *al-syabâb* dalam hadis riwayat Bukhari no. 5066 atau Muslim no. 1400, diterjemahkan sebagai dalil yang ditujukan hanya untuk laki-laki. Pada hakikatnya, ada dua pendapat ulama mengenai frasa *al-syabâb* dalam hadits ini:

1) Pendapat bahwa hadis ini khusus bagi laki-laki

Penyebutan *al-syabâb* (pemuda) dan bukan *al-fatayât* (pemudi) disebabkan laki-laki lebih dominan dalam inisiasi perkawinan. Dalam *Tuhfat al-Ahwadzî* menyatakan bahwa desakan perkawinan lebih kuat pada laki-laki karena mereka berkewajiban memberi nafkah.[107]

2) Pendapat bahwa hadis ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan

Dalam Fikih, terdapat kaidah *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh lâ bi khushûsh al-sabab* (yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya). Tujuan penyebutan oleh Nabi untuk mencegah zina yang berlaku bagi

[107] Abu al-'Ala al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadhi*, jil. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 207.

semua gender. Dalam *Syarh Shahîh Muslim*, Imam Nawawi menjelaskan hukum asal menikah adalah sunah yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan.[108]

Jika merujuk Kamus Munjid, makna *al-syabâb* adalah pemuda yang berusia pubertas sekitar tiga puluh tahun.[109] Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemuda bermakna orang yang masih muda. Dari kedua kamus ini didapatkan bahwa frasa pemuda tidak merujuk pada laki-laki atau perempuan secara khusus. Melalui analisis *maqâshid syarî'ah*, yaitu *hifzh al-nasl*, anjuran perkawinan dalam hadis ini dapat bersifat universal.

Jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sekulerisasi dan *legal pluralism*, pandangan informan terhadap fokus gender ini menunjukkan adanya diferensiasi peran gender dalam teks-teks keagamaan klasik. Modernisasi menyebabkan penurunan otoritas institusi agama dalam mengatur kehidupan individu, sehingga interpretasi terhadap dalil menjadi lebih kritis.

Dalam teori pluralisme hukum, informan penelitian yang seorang pengajar pesantren kerap dihadapkan pada tataran normatif yang tidak selaras. Teori ini menyoroti bahwa hukum agama tidak tunggal; ada ruang interpretasi yang berbeda terhadap teks, termasuk dalam dalil penyegeraan perkawinan yang dipahami informan hanya ditujukan bagi laki-laki saja.

[108] Imam Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, jil. 9 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000), h. 172.

[109] Louis Ma'luf, Al-Munjid: Mu'jam Madrasî li al-Lughah al-'Arabiyyah (Beirut: al-Maṭba'ah al-Kâthūlîkîyah li al-Âbâ' al-Yasū'iyyîn, 1937), h. 381.

d. Ketiadaan Beban dalam Penundaan Perkawinan

Salah satu hal menarik lainnya dari pandangan keagamaan para informan adalah sikap mereka dalam memaknai salah satu hadis perkawinan. Para informan mengaku bahwa tidak ada beban keagamaan dalam penundaan perkawinan yang mereka lakukan. Dalil bahwa perkawinan adalah sunah Nabi dan yang tidak melakukannya bukan termasuk golongan kaum Nabi, ditafsirkan oleh informan bukan sebagai penolakan terhadap sunah bagi yang menundanya. Hadits Nabi Muhammad saw. tersebut berbunyi:[110]

...النكاح سُنَّتي فمن رغب عن سُنتي فليس منِّي

"Pernikahan adalah sunahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan golonganku." (HR. Bukhari, no. 5063; HR. Muslim, no. 1401)

Hadis ini menyuguhkan lensa kritis untuk menelaah fenomena penundaan perkawinan: apakah termasuk enggan mengikuti sunah atau justru bentuk pengamalan secara kontekstual? Temuan menunjukkan bahwa pengajar pesantren milenial memahami hadis ini bukan sekedar tekstual semata, namun juga kontekstual. Bahwa hukum menikah bisa berbeda mengikuti situasi masing-masing individu.

Tafsiran informan ini sejalan dengan tujuan hadis di atas yang menjadi dasar bahwa menikah adalah sunah Nabi Muhammad Saw. dan termasuk ibadah. Nabi

[110] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassâm, *Tawdîḥ al-Aḥkâm min Bulūgh al-Marâm*, jil. 5 (Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003 M), h. 209, Abu `Abd Allah Muḥammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: al-Jami` al-Musnad al-Sahih al-Mukhtaṣar min Umur Rasulillah ﷺ wa Sunanih wa Ayyamih*, h. 2, dan Abu al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim: al-Jami` al-Sahiḥ*, h. 1020.

melarang umatnya untuk melakukan tindakan kebiri[111], apalagi taklid pada kerahiban.[112] Karena, hanya melalui perkawinan seluruh faktor kerusakan terhadap kehormatan dapat dicegah. Akan tetapi, kesimpulan hukum perkawinan tetap kembali kepada kondisi masing-masing individu.

Bila dikaitkan dengan teori individualisasi dan *maqâshid syarî'ah*, dalam masyarakat modern, keputusan terhadap perkawinan tidak lagi dikendalikan oleh tekanan eksternal, melainkan hasil refleksi diri. Tak hanya itu, al-Ghazali menekankan bahwa syariah bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kesempitan (*raf' al-haraj*). Jika menunda perkawinan membawa ketenangan batin dan lebih maslahat, maka tidak bertentangan dengan syariat.

Dari empat pandangan keagamaan para informan dalam memahami penundaan perkawinan, mereka menunjukkan kecenderungan kuat untuk memaknai ulang teks-teks normatif keagamaan secara kontekstual. Mereka tidak memahami dalil tentang perkawinan secara hitam-putih, tetapi mengaitkannya dengan realita sosial dan psikologis yang mereka alami.

Dalam usia menikah, para informan memahami bahwa tidak ada batasan usia ideal dalam agama, sehingga waktu menikah dilihat secara fleksibel sesuai dengan kemampuan diri. Dalil anjuran penyegeraan perkawinan juga ditafsirkan bagi seseorang yang sudah siap secara lahir dan batin. Terhadap hadis yang menyebut "siapa yang enggan menikah bukan dari golonganku", dimaknai para

[111] Abdul Karim Yunus al-Khathib, *al-Tafsir al-Qur`ani li al-Qur`an,* jil. 9 (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi), h. 1270.

[112] Musa Syahin Lasyin, *Fath al-Mu'nim: Syarh Sahih Muslim*, jil. 5 (Kairo: Dar al-Syuruq, cet. ke-1, 2002), h. 484.

informan secara tegas bahwa penundaan tidak identik dengan penolakan sunah, melainkan wujud pengamalan sunah secara logis dan bertanggung jawab.

Adapun hadis yang ditujukan hanya bagi laki-laki saja, mereka pahami dengan cara tafsir sosial terhadap teks karena pengalaman hidup dan realitas budaya, dimana laki-laki lebih dominan dalam inisiasi pernikahan. Pemahaman informan pada hakikatnya logis secara kultural, namun belum sepenuhnya tepat secara fikih dan ushul fikih. Dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*, anjuran menikah berlaku bagi siapa saja yang siap lahir dan batin, tanpa membedakan jenis kelamin.

Secara umum, pandangan keagamaan para informan selaras dengan *maqâshid syarî'ah*. Mereka mempertimbangkan unsur-unsur *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mâl*, dan *hifzh al-dîn* serta *hifzh al-nasl*. Penundaan perkawinan dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam perkawinan yang tidak sehat, memastikan kestabilan finansial sebelum menikah, dan tetap mengakui perkawinan sebagai nilai penting tanpa ketergesaan. Informan yang menunda berdasarkan hasil istikharah juga memperkuat aspek *hifzh al-dîn* dan pertimbangan spiritual yang matang. Hal demikian sesuai dengan *maqâshid syarî'ah* dari Jasser Auda bahwa penundaan sebagai upaya *tahqîq al-mashlahah* secara kontemporer yang menekankan dinamika dan konteks.

Penafsiran para informan dapat dikategorikan sebagai pandangan yang rasional, progresif, dan pluralis. Rasional karena mereka mengambil keputusan berdasarkan logika, kemaslahatan, dan keperluan aktualisasi, bukan sekedar kepatuhan formalitas terhadap teks. Progresif karena mereka memandang teks dalam kerangka sosial kontemporer, bukan taklid buta pada otoritas masa lalu. Serta

pluralis karena membuka ruang untuk berbagai kemungkinan terhadap teks, seperti membedakan antara hukum syar`i, budaya, dan kondisi personal. Mereka tidak konservatif, namun seimbang dalam pemahaman klasik dan transformasi zaman.

Penundaan yang mereka putuskan adalah bentuk sikap keagamaan yang sehat dan reflektif, bukan karena bias budaya. Para informan tidak menolak syariat, namun mempertimbangkan ulang waktu terbaik untuk menjalankannya. Mereka tidak terbebani oleh tekanan sosial, tetapi tidak menolak perkawinan. Tidak tunduk pada budaya patriarki, misal saat memahami dalil berdasarkan gender. Lebih lanjut, para informan juga tetap menghormati orang tua, di samping keukeuh mengambil keputusan secara personal. Sementara itu, informan yang masih membawa jejak bias budaya yang terselubung, seperti figur ayah dalam kriteria pasangan ideal atau penundaan karena trauma mencerminkan bahwa kehidupan personal dan pengalaman lebih berdampak pada cara penafsiran seseorang terhadap ajaran agama.

3. Analisis Dampak Psikologis Dan Sosiologis

Status perkawinan merupakan satu penanda transisi ke kehidupan dewasa yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi psikologi dan sosiologi. Penelitian ini menemukan bahwa penundaan perkawinan pada generasi milenial di kalangan pengajar pondok pesantren Kabupaten Banjar menghasilkan dampak positif dan negatif.

Secara psikologis, fase penundaan dapat memperkuat kesejahteraan subjektif dengan kebebasan eksplorasi diri dan otonomi, namun juga memicu kecemasan akan stigma sosial dan tekanan internal. Dalam sosiologis, kondisi ini

membuka peluang jaringan sosial yang lebih luas, namun di sisi lain terdapat ketegangan antara subjektif dan komunitas akibat ketidaksesuaian norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini akan menguraikan bagaimana dualisme dampak ini saling berkaitan, membentuk pandangan subjektif, dan menelaah respons masyarakat terhadap penundaan perkawinan. Analisis dampak psikologis dilakukan melalui teori modernisasi, teori *maqâshid syarî'ah*, dan teori psikologi keluarga. Sedangkan dampak sosiologis, akan dianalisis melalui teori modernisasi, teori *maqâshid syarî'ah*, teori psikologi keluarga, dan teori sosiologi hukum.

a. Dampak Psikologis

Dampak psikologis adalah dampak yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan, perasaan, pemikiran, dan kesadaran seseorang dalam dirinya. Dampak ini bersifat dualistik, ada sisi positif dan negatif dalam keputusan penundaan perkawinan. Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Nazla dan Hasna Mumtaza terhadap penundaan wanita karier, terdapat beberapa dampak positif dan negatif secara psikologis.

Dari sisi positifnya, individu memiliki waktu untuk mengenal diri sendiri, pembekalan diri sebelum memasuki jenjang perkawinan, kepuasan emosional dan kemandirian secara personal.[113] Namun, penundaan mengakibatkan adanya perasaan tidak aman, kesepian yang mengganggu kestabilan emosional dan

[113] Raihana dan Abdullah, "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok,": h. 26.

relasional. Lebih lanjut, pertanyaan mengenai status perkawinan juga berdampak pada mental seseorang.[114]

Penelitian lainnya menemukan bahwa penundaan ini memberikan waktu individu untuk mencapai stabilitas finansial yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga di masa mendatang.[115] Adapun konstitusi negara yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun telah memberikan dampak psikologis, yaitu peningkatan pemahaman individu terhadap urgensi usia ideal perkawinan.[116]

Merujuk pada temuan di lapangan, peneliti mendapatkan lima dampak psikologis yang dialami para informan penelitian. Dampak positifnya adalah informan merasa bahagia terhadap keputusannya dan memiliki kebebasan dalam bertindak. Sedangkan dampak negatifnya adalah perasaan kesepian, iri hati terhadap mereka yang sudah menikah dan adanya kebutuhan biologis yang belum dapat tersalurkan.

Dampak penundaan seperti adanya kebebasan dan kebahagiaan, berkaitan erat dengan teori modernisasi yang berorientasi ke arah dan tujuan hidup bagi setiap individu. Kedua dampak ini dialami informan penelitian yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, atau mereka yang telah menerima fakta hidupnya dengan sukacita.

[114] Ibid.

[115] Asokawati dan Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan,": h. 318.

[116] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari`ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 137.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan individualisasi, masyarakat modern telah memberi ruang bagi individu untuk mengambil keputusan secara reflektif, termasuk menunda perkawinan demi kebebasan personal. Rasa bahagia menunjukkan bahwa keputusan menunda bukan bentuk kegagalan, melainkan strategi hidup yang dipilih secara sukarela maupun tidak.

Sekalipun individualisasi menjamin kebebasan, terdapat efek samping dari individualisasi. Individu mengalami keterlambatan dalam membangun rumah tangga dan bertambahnya ekspektasi terhadap calon pasangan. Hal demikian dapat mengubah makna perkawinan dari kebutuhan kolektif menjadi capaian personal, yang tidak sejalan dengan nilai dasar masyarakat religius.

Di sisi lain, dampak penundaan seperti adanya kebutuhan biologis yang belum tersalurkan karena belum menikah dapat dianalisis melalui kerangka *maqâshid syarî'ah*. Teori dari Al-Ghazali menekankan pentingnya *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan). Penundaan pemenuhan kebutuhan biologis dapat menimbulkan tekanan psikologis yang jika tidak terkelola, berpotensi menggoyahkan stabilitas spiritual dan emosional.

Dampak lainnya seperti kebebasan, rasa iri hati, kesepian maupun kebutuhan biologis yang belum terpenuhi juga dapat ditelaah melalui kerangka teori psikologi keluarga. Dalam teori *emerging adulthood*, masa dewasa awal adalah masa eksplorasi dan otonomi, dimana keterikatan belum menjadi prioritas utama. Sehingga individu yang belum menikah, merasakan kebebasan karena belum bertanggung jawab selain terhadap dirinya sendiri.

Kemudian, perasaan iri yang muncul dalam fase peralihan menuju dewasa, terjadi ketika individu membandingkan diri dengan kelompok sebayanya. Teori *emerging adulthood* adalah masa pencarian identitas, termasuk di dalamnya orientasi seksual dan relasi, sehingga ketidakterpenuhan kebutuhan ini bisa memicu kecemasan atau frustrasi.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori sistem keluarga, kesepian adalah tanda kebutuhan individu akan koneksi emosional yang merupakan bagian penting dari sistem keluarga. Sedangkan rasa iri yang dialami informan, berkaitan dengan pengaruh sistem emosional keluarga dan kebutuhan untuk berfungsi seperti yang lain dalam tatanan sosial.

Adapun kebutuhan biologis dari perspektif sistem keluarga, menunjukkan bahwa dorongan biologis yang tidak terkelola dalam sistem emosional keluarga atau lingkungan dapat memperkuat tekanan internal, yang berdampak pada keseimbangan psikologis individu.

Mengenai dampak berupa kesepian, apabila dianalisis melalui teori siklus hidup keluarga, teori ini menyatakan bahwa jika seseorang belum mencapai tahapan normatif di masyarakat seperti perkawinan, mengakibatkan munculnya kesenjangan psikososial seperti kesepian atau isolasi dari manusia lain.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa penundaan perkawinan bersifat dualistik. Dampak dominan tergantung kepada kondisi individu. Mereka yang memiliki kontrol diri yang tinggi, penundaan dapat memperkuat kesehatan mental: sebaliknya, bagi yang terpaksa menunda atau kurang mendapatkan dukungan sosial, akan lebih mudah mendapatkan tekanan.

Emosi negatif seperti kesepian dan iri menunjukkan adanya ketidakselarasan antara harapan sosial dan kesiapan personal, sementara emosi positif seperti kebahagiaan atau kenyamanan mencerminkan kedewasaan dalam memutuskan prioritas hidup. Sementara itu, sikap informan terhadap penundaan bukan merupakan indikator ketidakdewasaan, melainkan sebuah strategi adaptif. Akan tetapi, jika penundaan disertai emosi negatif kronis, hal ini memungkinkan sebagai bentuk penghindaran atau ketidakmampuan beradaptasi dengan tuntutan dewasa.

Dengan demikian, penundaan adalah fenomena multidimensi yang mencerminkan interaksi antara individu, norma sosial, dan perkembangan di tahap dewasa awal. Dampak psikologis terhadap informan tidak linier, namun bergantung pada motivasi, latar belakang budaya, dan kemampuan mereka dalam meregulasi emosi individu.

b. Dampak Sosiologis

Dampak sosiologis adalah segala dampak atau akibat yang berhubungan dengan sosial, struktur masyarakat, ekspektasi sosial, dan peran individu di dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, penundaan perkawinan dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat luas.

Dalam beberapa penelitian, misalnya yang dilakukan oleh Siti Nazla dan Hasna Mumtaza terhadap penundaan wanita karier, di antara dampak positif dari penundaan adalah fokus meniti karier dan memiliki waktu untuk membangun

eksistensi profesional.[117] Adapun dampak negatifnya, individu kerap mendapatkan tekanan sosial, stigma negatif, dan pergeseran norma sosial.[118]

Dalam penelitian lain, pendewasaan usia menikah dalam konstitusi negara Indonesia yang direvisi menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, memberikan dampak sosiologis positif berupa adanya peningkatan keluarga sejahtera dan kemajuan pendidikan. Kesejahteraan keluarga berimplikasi erat pada kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat serta kualitas hidup komunal. [119]

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan lima dampak sosiologis yang bersifat dualistik. Di sisi positifnya, individu mendapatkan penerimaan dari keluarga maupun pesantren meskipun belum menikah. Mereka juga memperoleh dukungan atas keputusan yang logis seperti mental yang belum stabil atau menyelesaikan studi.

Tetapi, dampak negatif seperti mendapatkan tekanan sosial berupa pertanyaan kapan dan mengapa, prasangka buruk dan stigma negatif karena belum menikah, serta diskriminasi di dunia kerja hanya karena status lajang tak dapat dicegah. Hal ini dikarenakan norma sosial atau hukum yang hidup lebih kuat pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak sosiologis yang dialami para informan seperti tekanan sosial, prasangka buruk, diskriminasi, maupun dukungan dapat dianalisis melalui sudut pandang modernisasi. Tekanan sosial dalam teori sekulerisasi menunjukkan bahwa

[117] Raihana dan Abdullah, "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir.", h. 26.

[118] Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial", h. 92.

[119] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari`ah:* h. 137.

modernitas faktanya belum menghapus tekanan sosial tradisional secara komprehensif. Meskipun masyarakat menjadi lebih sekuler, teori ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai lama tetap hidup sebagai sisa kesadaran kolektif.

Dari perspektif rasionalisasi, dukungan yang muncul terhadap informan penelitian mencerminkan rasionalisasi modern. Dimana pertimbangan rasional dan maslahat telah dikedepankan, seperti pendidikan atau kesiapan. Meski begitu, dukungan semacam ini hanya didapatkan beberapa informan yang hidup di tengah masyarakat dengan pola pikir logis modern.

Dukungan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat modern telah mengamini prinsip *maqâshid syarî'ah* yang berorientasi kepada maslahat. Asy-Syathibi menyatakan bahwa tindakan yang memperkuat maslahat seperti tidak tergesa-gesa menikah justru sesuai dengan tujuan syariat. Namun, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi, penundaan didasarkan pada alasan logis yang sesuai syariat.

Sementara itu, tekanan sosial yang diperoleh individu kerap didapatkan dari masyarakat tradisional. Misal, beberapa informan yang dipertanyakan status lajangnya oleh keluarga bahkan tetua masyarakat. Dalam analisis melalui sudut pandang psikologi keluarga khususnya teori siklus hidup keluarga, tekanan ini muncul ketika seseorang belum memenuhi norma perkembangan yang dianggap standar minimum, yaitu menikah di usia tertentu.

Kemudian dampak yang dialami informan penelitian seperti adanya penerimaan dari keluarga atau komunitas, prasangka buruk, sampai diskriminasi

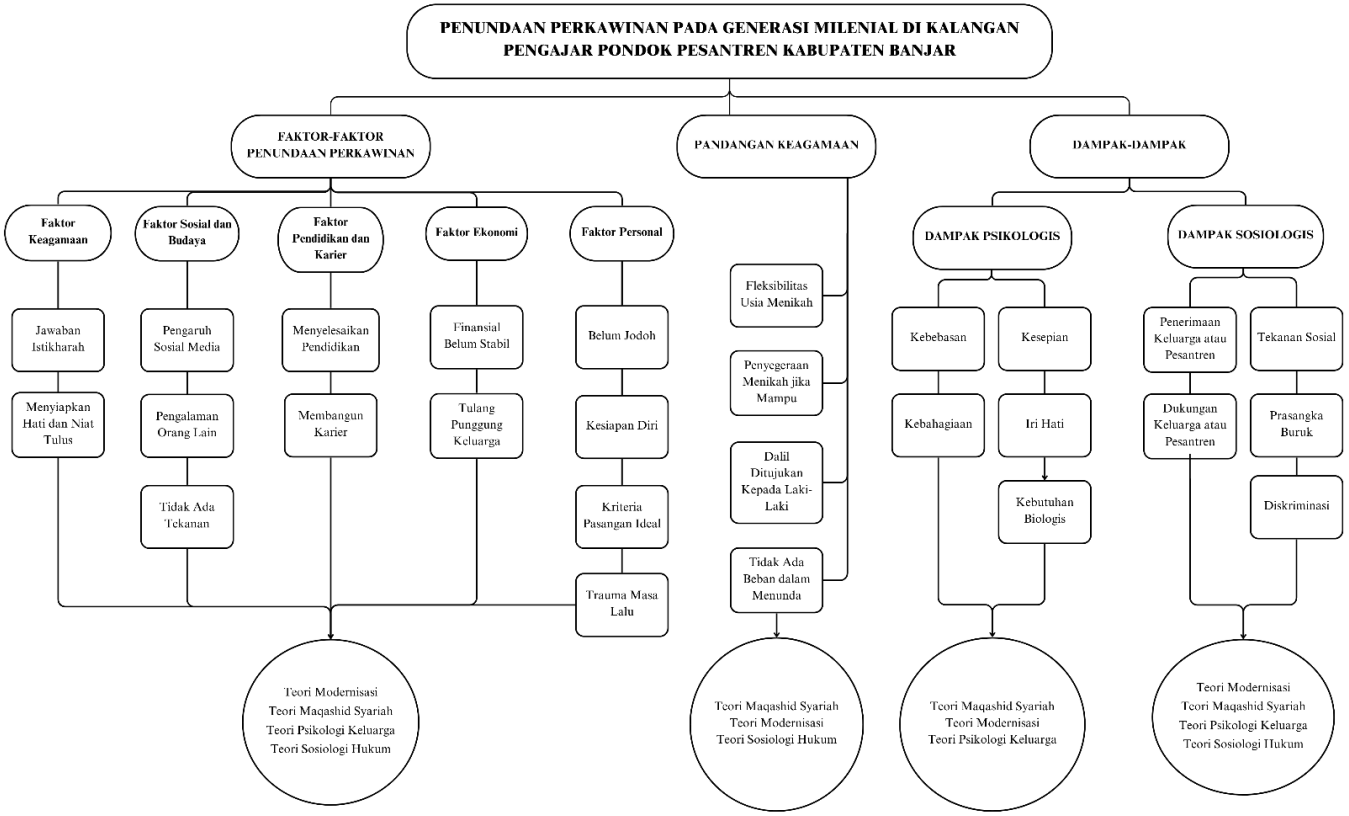
juga dapat dianalisis melalui teori sosiologi hukum yang erat kaitannya dengan hukum dan masyarakat.

Dalam teori *living law*, norma sosial yang berkembang di keluarga maupun komunitas memungkinkan bentuk penerimaan terhadap individu yang belum menikah. Ehrlich menekankan bahwa norma-norma tidak selalu bersifat hukum negara, tetapi hidup dalam masyarakat dan komunitas. Di sisi lain, dampak positif berupa penerimaan, jika ditinjau melalui teori *legal* pluralism, memungkinkan nilai agama dan budaya lokal beroperasi berdampingan.

Mengenai prasangka buruk atau stigma negatif, *living law* menjelaskan bahwa stigma merupakan bagian dari hukum sosial yang tidak tertulis namun tetap memengaruhi kehidupan individu dalam komunitasnya. Sedangkan dalam sistem *legal pluralism*, norma sosial sering tidak sejalan dengan regulasi hukum formal. Diskriminasi terhadap individu lajang di dunia kerja adalah bentuk dominasi norma sosial atas hak formal.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, peneliti menemukan bahwa penundaan dapat memperkuat tekanan sosial jika lingkungan informan dominan bersifat tradisional, tetapi bisa mengurangi tekanan jika mereka didukung oleh lingkungan yang progresif. Lingkungan pesantren dinilai lebih netral terhadap stigma, sedangkan tekanan tetap ada dari masyarakat luar. Dukungan dari keluarga terbatas pada tahap tertentu, jika penundaan berlangsung terlalu lama, dukungan berubah menjadi tekanan. Perubahan norma telah terjadi di kalangan milenial pesantren, akan tetapi masih dibingkai oleh nilai religius.

Dengan demikian, kapasitas atau kemampuan pengajar pesantren dalam bertindak menjadi kunci penting. Bagi mereka yang memahami penundaan dan memaknainya sebagai jalan ibadah, akan lebih tahan dan persisten terhadap tekanan.



Gambar 4.1: Skema Analisis Penundaan Perkawinan